

**EFEKTIVITAS PEMBIAYAAN BANK SYARIAH DALAM
MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS UMKM
(Kajian Atas Skema Pembiayaan Bank Aceh Syariah Dalam
Meningkatkan Produktivitas UMKM Kota Banda Aceh)**



Diajukan Oleh:

**HUSNI KAMAL
NIM. 29173492**

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021**

LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

**EFEKTIVITAS PEMBIAYAAN BANK SYARIAH DALAM
MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS UMKM
(Kajian Atas Skema Pembiayaan Bank Aceh Syariah Dalam
Meningkatkan Produktivitas UMKM Kota Banda Aceh)**

Diajukan Oleh:

**HUSNI KAMAL
NIM. 29173492**

Tesis ini sudah dapat diajukan kepada
Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Untuk diujikan dalam Ujian Tesis


Menyetujui:

Pembimbing I



(Dr. Ridwan Nurdin, MCL)

Pembimbing II



(Dr. Muhammad Zulhilmi, MA)

LEMBAR PENGESAHAN

**EFEKTIVITAS PEMBIAYAAN BANK SYARIAH DALAM
MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS UMKM
(Kajian Atas Skema Pembiayaan Bank Aceh Syariah Dalam
Meningkatkan Produktivitas UMKM Kota Banda Aceh)**

HUSNI KAMAL

NIM: 29173492

Program Studi: Ekonomi Syariah

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Tesis
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Tanggal : 26 Juli 2021 M
16 Dzhijjah 1442 H

TIM PENGUJI

Ketua


(Dr. Armiadi Musa, MA.)

Sekretaris


(Farid Fathony Ashal, Lc., MA.)

Penguji


Dr. Israk Ahmadsyah, B.Ec., M.Ec., M.Sc.)

Penguji


(Dr. Fithriyadi Ilyas, Lc., MA.)

Penguji


(Dr. Muhammad Zuhilmi, MA.)

Penguji


(Dr. Ridwan Nurdin, MCL)

Banda Aceh, 26 Juli 2021

Pascasarjana

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Direktur,


(Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA.)

NIP. 19630325 1990031005

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Husni Kamal
Tempat Tanggal Lahir : Lamnga, 4 Januari 1990
Nomor Induk Mahasiswa : 29173492
Program Studi : Ekonomi Syari'ah

Menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila terbukti melakukan plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Banda Aceh, 30 Juni 2021

Saya yang menyatakan,



Husni Kamal
NIM. 29173492

PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan Tesis ini, secara umum berpedoman kepada transliterasi ‘Ali ‘Awdah¹ dengan keterangan sebagai berikut:

Huruf Arab	Huruf Latin	Huruf Arab	Huruf Latin
ا	Tidak disimbolkan	ط	Ṭ
ب	B	ظ	Z̤
ت	T	ع	‘
ث	TH	غ	GH
ج	J	ف	F
ح	Ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	DH	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	’
ص	Ṣ	ي	Y
ض	Ḍ		

Catatan:

1. Vokal tunggal

_____ , (*fathah*) = a misalnya, حدث ditulis *ḥadatha*

_____ , (*kasrah*) = i misalnya, وقف ditulis *wuqifa*

_____ , (*dammah*) = u misalnya, روي ditulis *ruwiya*

¹‘Ali ‘Awdah, *Konkordasi Qur’an, Panduan dalam Mencari Ayat Qur’an*, Cet. II, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2007), hal. xiv

2. *Vokal Rangkap*
 (ي) (*fathah dan ya*) = ay, misalnya بين ditulis bayna
 (و) (*fathah dan waw*) = aw, misalnya يوم ditulis yawn
3. *Vokal Panjang (maddah)*
 (ا) (*fathah dan alif*) = a
 (ي) (*kasrah dan ya*) = i
 (و) (*ḍammah dan waw*) = u
 Misalnya : (معلول , تصديق , برهان) ditulis burhān, taṣḍīq, ma'lūl.
4. *Tā' Marbūtah (ة)*
Tā' Marbūtah hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah (t), misalnya (الفلسفة الأولى) = *al-fasafat al-ūlā*.
 Sementara *tā' marbūtah* mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h), misalnya: (مناهج الادلة , دليل الإثباتية) (, تهافت الفلاسفة) ditulis *Tahāfut al-Falāsifah, Dalīl al-'ināyah, Manāhij al-Adillah*.
5. *Syaddah (Tasydīd)*
Syaddah yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan lambang (ّ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan huruf, yakni yang sama dengan huruf yang mendapat *syaddah*, misalnya (خطابية) ditulis *khattābiyah*.
6. Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال yang transliterasinya adalah *al*, misalnya: الكشف , النفس ditulis *al-kasyfu, al-nafsu*.
7. *Hamzah (ء)*
 Untuk *Hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata ditransliterasikan dengan ('), misalnya: ملانكة ditulis *malā'ikah, جزئ* ditulis *juz'i*. Adapun *Hamzah* yang terletak di awal kata, tidak dilambangkan karena dalam bahasa Arab ia menjadi alif, misalnya: اختراع *ikhtirā'*.

B. Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah transliterasi. Contoh: Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi.
2. Nama kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misra; Beirut, bukan Bayrut; Kairo, bukan al-Qahirah; Cordova, bukan Qurtubah; dan sebagainya.

C. Singkatan

Cet	= Cetak
Hal	= Halaman
UIN	= Universitas Islam Negeri
SAW	= Shallallahu 'Alaihi Wasallam
SWT	= Subhanahu Wata'ala
HR	= Hadits Riwayat
QS	= Qur'an Surat

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt atas rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat beserta salam senantiasa terlimpah kepada Baginda Nabi besar Muhammad Saw. beserta keluarga dan sahabatnya yang selalu teladan dalam kehidupan ini.

Dalam melengkapi sebagian tugas dan memenuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk meraih gelar magister pada prodi Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh, penulis menyusun tesis dengan judul **“Efektivitas Pembiayaan Bank Syariah Dalam Meningkatkan Produktivitas UMKM (Kajian Atas Skema Pembiayaan Bank Aceh Syariah Dalam Meningkatkan Produktivitas UMKM Kota Banda Aceh)”** Begitu banyak tantangan dan rintangan turut mewarnai proses penyelesaiannya, akan tetapi, berkat usaha, keyakinan, harapan serta bantuan dan kontribusi dari banyak pihak, Alhamdulillah tesis ini dapat diselesaikan.

Ucapan terima kasih yang sangat besar dan mendalam penulis ucapkan kepada Direktur dan wakil direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang telah membantu dan memberikan fasilitas dalam menuntut ilmu di Pascasarjana UIN AR-RANIRY yang tercinta ini.

Selanjutnya ucapan terima kasih yang teristimewa penulis sampaikan kepada Dr. Ridwan Nurdin, MCL selaku pembimbing pertama dan Dr. Muhammad Zuhilmi, S.Ag., MA sebagai pembimbing kedua. Yang dengan segala keluasan ilmunya, kebesaran hatinya selama ini telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk membimbing penulis agar dapat menyelesaikan proses rampungnya tesis ini.

Kepada pihak yang telah membantu dilokasi penelitian Bank Aceh Syari'ah Cabang Banda Aceh, terima kasih atas segala bantuan dan partisipasinya dilapangan saat penulis melakukan penelitian.

Ucapan terima kasih penulis juga ditujukan kepada ketua prodi, para Dosen, juga kepada para staf bagian umum, bagian akademik, tata usaha dan keuangan kampus pascasarjana, yang selama ini banyak direpotkan oleh pribadi ini. Juga kepada pihak pustaka Pascasarjana yang menjadi tempat dan sumber penulis mempelajari dan menemukan banyak hal terutama data-data yang mendukung tesis ini.

Terima kasih yang tak terhingga kepada ayahanda H. M. Nur Amin dan Ibunda Hj. Yusmanidar serta adik-adik yang saya sayangi Mudir Ahmadi, Usratun Dzakia, dan Akid Amari yang menjadi motivasi hidup penulis agar menyelesaikan gelar magister ini. Juga teristimewa juga kepada Istri tercinta Niswatul Huda.


Kemudian untuk teman-teman seperjuanganku Kelas Ekonomi Syariah Unit B kalian yang yang tak pernah bosan dan

jemu mendengar keluh kesahku, memotivasiku, serta terus berdiri tegak bersetia dalam kanvas perjuangan ini. Telah begitu banyak enak dan duri yang kita hadapi bersama. Semoga persahabatan ini akan terus sambung menyambung sampai ke Surga-Nya, Amin.

Atas bantuan dan jasa baik yang telah diberikan, semoga mendapat ganjaran dan menjadi amal baik bagi yang bersangkutan dan mendapat pahala yang berlipat ganda di sisi Allah. Mudah-mudahan tesis ini bermanfaat, baik bagi penulis sendiri maupun bagi pembacanya yang senang dan mencintai kebajikan menuju jalan lurus yang diridhai oleh Allah Swt. Amin Ya Rabbal ‘Alamin.

Banda Aceh, 30 Juni 2021
Penulis,

Husni Kamal



ABSTRAK

Judul : Efektivitas Pembiayaan Perbankan Syariah Dalam Meningkatkan Produktivitas UMKM (Kajian Atas Skema Pembiayaan Bank Aceh Syariah Dalam Meningkatkan Produktivitas UMKM Kota Banda Aceh)

Nama / NIM : Husni Kamal / 29173492

Pembimbing I : Dr. Ridwan Nurdin, MCL

Pembimbing II : Dr. Muhammad Zuhilmi, S.Ag., MA

Kata Kunci : Efektif, Pembiayaan, Produktif.

Pembiayaan pada bank syariah dapat dipahami sebagai pendanaan yang dilakukan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan dengan baik guna meningkatkan produktivitas suatu usaha. Dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui bagaimana eksistensi dan implementasi pembiayaan bank syariah terhadap UMKM selanjutnya juga ingin mengetahui bagaimana efektivitas pembiayaannya dan melihat apa kendala yang dihadapi perbankan syariah dalam pembiayaan tersebut. Tujuan penelitian ini ingin mengetahui eksistensi dan implementasi, efektivitas, dan kendala pembiayaan perbankan syariah dalam meningkatkan produktivitas UMKM. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, dan metode yang digunakan untuk memperoleh data yaitu teknik penelitian kepustakaan (*library research*) dan metode penelitian lapangan (*field research*). Hasil penelitian ini adalah keberadaan Bank Aceh Syariah menjadi solusi dari problematika tersedianya modal kerja atau modal usaha khusus bagi para pelaku UMKM, sasaran pembiayaan ini diprioritaskan kepada masyarakat atau pengusaha mikro yang bergerak di semua sektor ekonomi. Pembiayaan menjadi kurang efektif karena menurunnya produktivitas usaha disebabkan oleh masa pandemi Covid-19. Kendala yang dihadapi menunjukkan dua hal utama, *pertama* kendala perspektif internal bank yang bersangkutan dan *stakeholders* instansi yang relevan, *Kedua*, hambatan atau kendala dari aspek faktor yang mempengaruhi pembiayaan. Bank Aceh Syariah diharapkan dapat meningkatkan pembinaan kepada nasabah terkait peningkatan produktivitas UMKM.

ABSTRACT

Title : The Effectiveness of Sharia Bank Financing in Boosting the Productivity of Small and Medium Enterprises (SMEs) (A Study on The Financing Scheme of Bank Aceh Syariah in Increasing the Productivity of SMEs in Banda Aceh)

Name / NIM : Husni Kamal / 29173492

Advisor I : Dr. Ridwan Nurdin, MCL

Advisor II : Dr. Muhammad Zulhilmi, S.Ag., MA

Keywords : Effective, Financing, Productive.

Sharia bank financing is a financing provided to support a well-planned investment in order to increase the productivity of an enterprise. This research seeks to find out how beneficial Sharia bank financing is, how it is implemented on SMEs. It also investigates the effectiveness of the financing and the challenges Sharia banks face in the implementation of the scheme. This research is aimed at finding out the existence, implementation, effectiveness and challenges encountered during the financing by sharia banks in order to boost the productivity of SMEs. Descriptive analysis method was used in this research, and the data was collected through library and field research. The research found that the existence of Bank Aceh Syariah becomes the solution to the lack of capital financing for SMEs business practitioners. The financing targets people or small business owners across all segments. The financing has become less effective as business productivity decreases due to the COVID-19 pandemic. The challenges the bank faces fall into two categories: first; challenges that come from the bank internal perspective and relevant stakeholders, secondly; challenges that come from the factors that affect the financing itself. Bank Aceh Syariah is expected to be able to raise greater awareness of its customers on the increased productivity of SMEs.

مستخلص مستخلص البحث

الموضوع : فعالية التمويل المصرفي الإسلامي في زيادة إنتاجية المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (دراسة حول خطة تمويل بنك أتشيه الشريعة في زيادة إنتاجية UMKM بمدينة باندا أتشيه)

اسم الطالب / رقم القيد : حسني كمال / ٢٩١٧٣٤٩٢

المشرف الأول : الدكتور رضون نور الدين الماجستير

المشرف الثاني : الدكتور محمد ذو الحلم الماجستير

الكلمات المفتاحية : فعالية، التمويل، إنتاجية

يمكن فهم التمويل في البنوك الإسلامية على أنه التمويل المقدم لدعم الاستثمارات جيدة التخطيط من أجل زيادة إنتاجية الأعمال. يريد الباحث في هذه الدراسة معرفة كيف أن وجود وتنفيذ التمويل المصرفي الإسلامي للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (UMKM) ومعرفة مدى فعالية التمويل ومعرفة العوائق التي تواجهها الصيرفة الإسلامية في التمويل. وأما أهداف من هذه الدراسة هو معرفة وجود وتنفيذ وفعالية وقيود التمويل المصرفي الإسلامي في زيادة إنتاجية المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (UMKM). وتستخدم هذه الدراسة منهج التحليل الوصفي، والطرق المستخدمة للحصول على البيانات هي طريقة البحث المكتبي وطريقة البحث الميداني. ولقد

حصلت على النتائج وهي وجود بنك آتشيه الشريعة كحل لمشكلة توافر رأس المال العامل أو رأس المال التجاري الخاص للجهات الفاعلة في المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (UMKM)، ويتم إعطاء الأولوية لهذا الهدف التمويلي للمجتمع أو أصحاب المشاريع الصغيرة المشاركين في جميع القطاعات الاقتصادية. أصبح التمويل أقل فاعلية بسبب انخفاض إنتاجية الأعمال بسبب جائحة Covid-19. تظهر العوائق أمرين رئيسيين، أولاً ، قيود المنظور الداخلي للبنك المعني وأصحاب المصلحة في الوكالات ذات الصلة، ثانياً ، من جوانب العوامل التي تؤثر على التمويل. من المتوقع أن يعمل بنك آتشيه الشريعة على تحسين التوجيه للعملاء فيما يتعلق بزيادة إنتاجية المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (UMKM).

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Kajian pustaka	7
F. Kerangka Teori.....	13
G. Metode Penelitian.....	18
H. Sistematika Pembahasan	24
BAB II : EFEKTIVITAS PERBANKAN SYARIAH DAN RELEVANSINYA DALAM KUALITAS PEMBIAYAAN PADA SEKTOR UMKM	25
A. Perbankan Syariah	25
1. Pengertian Perbankan Syariah	25
2. Prinsip Perbankan Syariah.....	26
3. Tujuan Berdirinya Bank Syariah	27
4. Kegiatan Usaha Perbankan Syariah.....	31
B. Konsep Pembiayaan	34
1. Pengertian Pembiayaan.....	34
2. Tujuan, Fungsi Dan Manfaat Pembiayaan.....	36
3. Prinsip Dan Jenis-Jenis Pembiayaan	41
4. Kualitas Pembiayaan	52
5. Akad-Akad Dalam Pembiayaan	53
C. Konsep Efektivitas.....	57
1. Pengertian Efektivitas.....	57
2. Ukuran Efektivitas	61
3. Pendekatan Efektivitas.....	63

D. Pembiayaan Syariah Pada UMKM.....	64
1. Pembiayaan UMKM.....	64
2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan UMKM.....	66
3. Urgensitas Pembiayaan Perbankan Syariah Pada Sektor UMKM.....	69
BAB III : PERBANKAN SYARIAH DAN EFEKTIVITAS PEMBIAYAAN DALAM MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS SEKTOR UMKM.....	72
A. Profil Bank Aceh Syariah.....	72
B. Eksistensi Dan Implimentasi Produk-Produk Pembiayaan Bank Aceh Syariah Pada Sektor UMKM Di Kota Banda Aceh.....	77
C. Efektivitas Pembiayaan Bank Aceh Syariah Dalam Meningkatkan Produktivitas Pada Sektor UMKM di Kota Banda Aceh.....	86
D. Kendala Yang Dihadapi Bank Aceh Syariah Dalam Aplikasi Pembiayaan Pada Sektor UMKM di Kota Banda Aceh.....	91
BAB IV : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	102
B. Saran.....	103
DAFTAR PUSTAKA	105

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehadiran perbankan syariah diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan sektor riil. Salah satu unit usaha yang harus dikembangkan untuk mendorong pertumbuhan sektor riil adalah usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang dalam perekonomian nasional saat ini memiliki posisi yang sangat penting. Banyak masyarakat yang berharap terlalu besar terhadap peranan bank syariah dalam mengembangkan UMKM.

Bukti komitmen perbankan syariah terhadap pemberdayaan ekonomi rakyat adalah dengan memberikan pembiayaan yang disalurkan kepada sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Fokus utama bank syariah adalah penyaluran modal ke sektor UMKM yang dasarnya memang membutuhkan akses yang luas untuk menjangkau mereka. Sektor UMKM nasional dikenal memiliki karakteristik positif, karena menyerap tenaga kerja yang besar, mengakomodasi peran masyarakat miskin dan dominan dalam struktur ekonomi. Keterbatasan modal akan menyebabkan ruang gerak UMKM semakin sempit, misalnya mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya karena tidak mampu memenuhi kebutuhan konsumen. Bila hal tersebut tidak teratasi maka kemungkinan usaha untuk menciptakan lapangan pekerjaan tidak akan tercapai.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), UMKM di Indonesia mengalami pertumbuhan setiap tahunnya. Pada tahun 2010, jumlah UMKM ada sekitar 52,8 juta dan pada tahun 2018 bertambah menjadi 64,2 juta usaha. Kenaikan jumlah ini membawa UMKM sebagai kontributor terbesar dalam produk domestik bruto (PDB) yaitu 60,3 persen. Menariknya lagi, melansir katadata, UMKM telah menyerap 97% dari total tenaga kerja dan 99% dari total lapangan pekerjaan. Sayangnya pandemi Corona yang terjadi di tahun 2020, membuat sejumlah UMKM kesulitan dan nyaris

gulung tikar. Salah satu faktornya karena turunnya permintaan pasar juga modal usaha yang kian menipis.¹

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) merupakan kelompok merupakan kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian Indonesia dan terbukti mampu menciptakan peluang kerja yang cukup besar bagi tenaga kerja dalam negeri, sehingga sangat membantu dalam upaya mengurangi pengangguran. Karena kinerja UKM cenderung lebih baik dalam menghasilkan tenaga kerja yang produktif, sebagai bagian dari dinamikanya UKM sering mencapai peningkatan produktivitasnya melalui investasi dan perubahan teknologi dan sering diyakini bahwa UKM memiliki keunggulan dalam hal fleksibilitas daripada usaha besar.²

Selain itu, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan, dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat.³

Ada beberapa hal yang menyebabkan perlambatan peningkatan UMKM menjadi usaha besar, diantaranya: UMKM seringkali tidak dapat lepas dari dua masalah utama, yaitu finansial dan nonfinansial (manajemen organisasi). Masalah finansial utama adalah ketidaksesuaian (*mismatch*) antara dana yang tersedia dan yang bisa diakses serta tidak ada pendekatan sistematis dalam pendanaan, biaya transaksi yang tinggi, prosedur kredit yang menyita banyak waktu padahal nilai kredit yang dikururkan kecil, kurang akses ke sumber dana formal, bunga kredit untuk investasi

¹<https://blog.amartha.com/umkm-pengertian-jenis-dan-perkembangannya-di-indonesia/>, diakses pada tanggal 18 juni 2021

² Berry, A.E.Rodriquez, dan H.Sandeem, "Smaal and Medium Enterprises Dynamics in Indonesia", Bulletin of Indonesian Economic Studies 37 (3), 2001, hlm.363-384 dalam Euis Amalia *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam: Penguatan Peran Lkm dan Ukm Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 9.

³Andrew Shandy Utama Dan Dewi Sartika, "Peran Strategis Bank Syariah Sebagai Sumber Pembiayaan Alternatif Bagi Usaha Mikro Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008", Jurnal Al-Amwal, 6. 2, Des (2017) 1-15

dan modal kerja cukup tinggi dan banyak UMKM yang belum *bankable*. Sedangkan yang termasuk dalam masalah manajemen organisasi (*non-finansial*) menurut Adiningsih antaranya adalah: kurangnya pengetahuan atas teknologi produksi dan *quality control* yang disebabkan oleh minimnya kesempatan untuk mengikuti perkembangan teknologi serta kurangnya pendidikan dan pelatihan, kurangnya pengetahuan pemasaran, yang disebabkan oleh terbatasnya informasi yang dapat dijangkau oleh UMKM mengenai pasar, selain itu, karena keterbatasan kemampuan UMKM untuk menyediakan produk/jasa yang sesuai dengan keinginan pasar, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) secara kurangnya sumber daya untuk mengembangkan SDM, kurangnya pemahaman mengenai keuangan dan akuntansi.

Potensi daerah yang sangat besar adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perkembangan Bank Syariah dikaitkan dengan potensi daerah yang ada, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa perbankan syariah memiliki peluang yang sangat besar dalam rangka menumbuhkan perekonomian daerah terutama provinsi Aceh.

PT Bank Aceh Syariah (BAS) mendapatkan jatah untuk menyalurkan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) bagi 5.832 pelaku usaha. Adapun target dari program ini merupakan pelaku usaha yang tidak tersentuh usaha kredit rakyat (KUR). Besaran dana BPUM senilai Rp 1,2 Juta per penerima. Saat ini sudah tersedia anggaran untuk 9,8 juta pelaku usaha mikro guna mengungkit ekonomi pada kuartal I-2021. Sampai 31 Maret 2021, BPUM telah disalurkan kepada 6,6 juta pelaku usaha mikro yang terdiri dari penerima lama dan calon penerima yang telah diusulkan pada tahun 2020.⁴

"Bank Aceh Syariah sudah berpengalaman dalam menyalurkan program pemerintah seperti Kartu Indonesia Pintar,

⁴ <https://keuangan.kontan.co.id/news/bank-aceh-syariah-dapat-jatah-salurkan-bantuan-usaha-mikro-ke-5832-pelaku-usaha>, diakses pada tanggal 23 juni 2021

bantuan Kemensos, bantuan beasiswa dan lain-lain. Karena itu kami berkomitmen bantuan BPUM ini bisa tepat sasaran," ujar Direktur Utama BAS Haizir Sulaiman dalam keterangan tertulis, Rabu (7/4).

Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM Eddy Satriya menyatakan komitmen dari Bank Aceh Syariah ini antara lain dengan bersedia menanggung biaya transfer dari BRI sebagai bank penyalur awal kepada penerima. Ia menyebut BAS menjadi BPD pertama yang menyalurkan BPUM.⁵

Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 2 Tahun 2021 tentang BPUM, Pelaku Usaha Mikro dapat mengakses melalui satu pintu, yakni Dinas yang membidangi Koperasi dan UMKM ditingkat Kabupaten/Kota. Terkait hal tersebut, Kementerian Koperasi dan UKM telah melakukan sosialisasi virtual kepada Dinas di Seluruh Indonesia yang membidangi Koperasi dan UKM.⁶

Namun UMKM masih menghadapi berbagai masalah antara lain rendahnya kualitas SDM dan produktivitas, kesulitan akses terhadap pasar teknologi dan informasi, serta dalam hal permodalan. Selain itu kelompok masyarakat miskin yang bekerja disektor UMKM masih menerapkan manajemen tradisional dan dinilai belum *bankable* sehingga untuk dapat mengakses permodalan dibutuhkan lembaga keuangan alternatif. Lembaga keuangan alternatif adalah lembaga pendanaan yang mengakar di tengah-tengah masyarakat, dimana proses penyaluran dananya dilakukan secara sederhana, murah, dan cepat dengan prinsip keberpihakan kepada masyarakat kecil dan berasaskan keadilan. Walaupun lembaga keuangan mikro syariah telah banyak berkembang karena dianggap mampu menaggulangi masalah permodalan yang dialami pengusaha kecil mikro. Untuk mendukung pertumbuhan sektor usaha mikro, Bank Aceh Syariah menyediakan Produk Pembiayaan Mikro Bank Aceh (PMBA).

⁵ <https://keuangan.kontan.co.id...>, diakses pada tanggal 23 juni 2021

⁶ <https://keuangan.kontan.co.id...>, diakses pada tanggal 23 juni 2021

Produk pembiayaan ini diharapkan dapat mendukung masyarakat yang ingin membuka dan memulai usaha khususnya di sektor usaha mikro.

Pembiayaan dipahami sebagai pendanaan yang dilakukan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain.⁷ Kualitas pembiayaan sangat berpengaruh terhadap efektivitas pendapatan yang diharapkan. Oleh sebab itu, kualitas harus dijaga, agar jangan sampai menjadi pembiayaan bermasalah yang akibatnya bukan menyebabkan tidak efektifnya pembiayaan, tetapi lebih dari itu akan menyebabkan kerugian bank syariah karena tidak terbayarnya Kembali dana bank syariah yang ditanam dalam pembiayaan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa Bank Aceh Syariah memiliki potensi pengembangan yang cukup besar terhadap UMKM. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Efektivitas Pembiayaan Perbankan Syariah Dalam Meningkatkan Produktivitas UMKM di Kota Banda Aceh”**. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pembaca, peneliti sebagai sumber referensi serta bermanfaat kepada para pelaku usaha.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, dapat diutarakan beberapa rumusan masalah antara lain:

1. Bagaimana eksistensi dan implementasi pembiayaan perbankan Syariah terhadap UMKM di Kota Banda Aceh?
2. Bagaimana efektivitas pembiayaan perbankan Syariah dalam meningkatkan produktifitas UMKM di Kota Banda Aceh?

⁷ Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: AMP YKPN, 2000, Cet. Ke-1), hlm. 304.

3. Apa kendala yang dihadapi perbankan Syariah dalam aplikasi pembiayaan pada sektor UMKM di Kota Banda Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini untuk:

1. Untuk mengetahui eksistensi dan implementasi pembiayaan perbankan Syariah terhadap UMKM di Kota Banda Aceh?
2. Untuk mengetahui efektivitas perbankan Syariah terhadap peningkatan produktivitas UMKM di Kota Banda Aceh?
3. Untuk kendala yang dihadapi perbankan Syariah dalam aplikasi pembiayaan pada sektor UMKM di Kota Banda Aceh?

D. Manfaat Penelitian

Secara umum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan deskriptif dan wawasan serta pemahaman tentang bagaimana efektivitas pembiayaan perbankan syariah dalam meningkatkan produktivitas UMKM di Kota Banda Aceh, sebagai kajian terhadap efektivitas pembiayaan pada sektor UMKM. Adapun secara spesifik, penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
 - a. Sebagai masukan bagi penelitian selanjutnya dan pembaca sekalian untuk menambah wawasan tentang efektivitas pembiayaan pada sektor UMKM.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemikiran dan khazanah ilmu pengetahuan serta memperkaya hasil penelitian dan pengembangan kajian teori-teori sosial terutama dalam bidang pembiayaan Syariah.
 - c. Diharapkan melalui penelitian ini dapat menjadi bahan informasi tambahan sebagai pelengkap serta diharapkan

dapat dijadikan sebagai acuan untuk melakukan penelitian selanjutnya. Khususnya bagi yang ingin meneliti masalah efektifitas pembiayaan perbankan Syariah pada UMKM.

- d. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan program magister Ekonomi Syariah pada UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

2. Manfaat praktis

- a. Penelitian ini pada prinsipnya bermanfaat bagi penullis dalam hal mengaplikasikan teori-teori yang penulis dapatkan di ruang perkuliahan.
- b. Penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan bagi pemberi kebijakan di Aceh dan *stakeholders*, terkait tentang peluang pembiayaan pada sektor UMKM, sehingga dapat merevitalisasi dan merekonstruksi kembali perbankan Syariah dalam rangka memberikan kontribusi dalam meningkatkan produktivitas sektor riil, khususnya sektor UMKM.
- c. Dapat menumbuhkan semangat baru bagi pelaku UMKM dengan adanya pembiayaan dari perbankan Syariah, sehingga diharapkan hal ini dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan mencegah pengangguran di Aceh.
- d. Memberikan informasi efektifitas pembiayaan perbankan syariah dalam meningkatkan produktivitas UMKM di Kota Banda Aceh.

E. Kajian Pustaka

Penelitian ini mengacu pada ilmu pengetahuan yang sudah ada dan sebuah penelitian akan dimulai dengan menggali dari apa yang telah dikemukakan serta ditemukan oleh peneliti sebelumnya dengan cara mempelajari, mencermati, mendalami dan menggali kembali serta mengidentifikasi hal-hal yang sudah ada maupun yang belum ada melalui laporan hasil penelitian dalam bentuk karya ilmiah.

Beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kaitan dengan penelitian yang akan saya lakukan, baik judul maupun isi, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang telah dilakukan oleh Sujian Suretno dan Bustam, mengenai *“Peran Bank Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian Nasional Melalui Pembiayaan Modal Kerja Pada UMKM”*. Hasil penelitian menunjukkan Sistem pembiayaan modal kerja pada bank syariah dirasa sangat cocok bagi pengembangan UMKM yang merupakan urat nadi penggerak ekonomi masyarakat. Dengan demikian, kontribusi bank syariah dalam pengembangan UMKM sangat diharapkan dapat berjalan dengan lebih maksimal lagi dengan meningkatkan aksesibilitas pembiayaan dan meningkatkan porsi pembiayaan, karena pada saat ini porsi pembiayaan produktif kontribusinya masih sangat kecil jika dibandingkan dengan pembiayaan konsumtif. Pembiayaan produktif angkanya masih di bawah 20% sedangkan pembiayaan konsumtif di atas 80%.
2. Muhammad Sholahuddin, *“Tantangan Perbankan Syariah Dalam Peranannya Mengembangkan UMKM”*. Mengatakan, Perbankan syariah mempunyai peranan strategis dalam meningkatkan usaha UMKM terutama dalam masalah pendanaan dan supporting dalam masalah pendampingan teknis and non teknis. Secara kualitatif memang perbankan syariah sudah melakukan berbagai strategi, namun secara kuantitatif ternyata peran perbankan syariah terhadap UMKM masih belum memuaskan. Banyak pihak mempunyai ekspektasi terlalu besar terhadap peran perbankan syariah terhadap UMKM. Padahal sistem keuangan syariah nasional mempunyai permasalahan fundamental yang menyebabkan berbagai pihak terkait mengalami kesulitan dalam mengoptimalkan fungsi syariah sebagai

rahmat bagi seluruh manusia. Tantangan utama lembaga keuangan syariah adalah menyelesaikan permasalahan fundamental tersebut yang terdiri dari kerangka sistem yang berbasis pada bunga, ketidakstabilan standar mata uang dan pola pikir *permissive* akibat lingkungan kehidupan kapitalistik.

3. Andrew Shandy Utama dan Dewi Sartika, "*Peran Strategis Bank Syariah Sebagai Sumber Pembiayaan Alternatif Bagi Usaha Mikro Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008*". Hasil penelitian menunjukkan Usaha Mikro merupakan salah satu pilar utama perekonomian nasional. Usaha Mikro harus memperoleh perlindungan sebagai wujud keberpihakan pemerintah kepada masyarakat. Akan tetapi, terdapat beberapa hambatan bagi masyarakat dalam mengembangkan usahanya, salah satunya adalah permodalan. Perlu dicarikan solusi sebagai alternatif sumber pembiayaan Usaha Mikro, terutama bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimanakah peran strategis bank syariah sebagai sumber pembiayaan alternatif bagi Usaha Mikro di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menegaskan bahwa bank syariah bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, bank syariah merupakan sumber pembiayaan alternatif dalam mengembangkan usahanya sesuai dengan syari'at Islam.
4. Isara Abda Noka, "Efektivitas Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) Gayo Terhadap Pemberdayaan

Ekonomi Masyarakat Aceh Tengah”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa produk pembiayaan yang diterapkan di BPRS Gayo hanya melalui akad murabahah saja. Hal ini karena pembiayaan murabahah tergolong jenis pembiayaan yang aman dan resiko kerugian sangat rendah. Pembiayaan yang disalurkan oleh BPRS Gayo untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat berlangsung efektif. efektifitas pembiayaan tersebut terlihat dari efek yang dirasakan oleh para nasabah dalam pengembangan usaha dan pemberdayaan ekonomi dalam masyarakat.⁸

5. Primadita Nanda Ayurida dalam skripsinya yang berjudul “Efektivitas Produk Qardhul Hasan Sebagai Instrumen Peningkatan Pendapatan UMKM (Studi BNI Syariah KCU.Makassar)” mengatakan bahwa produk qardhul hasan mampu memberikan pengaruh positif kepada pendapatan UMKM dengan berbagai kemudahan dalam mekanisme pengurusan bantuan modal usaha dan pendampingan serta pengawasan oleh BNI Syariah KCU.Makassar terhadap nasabah penerima manfaat secara berskala.⁹
6. Muslimin Kara “Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan UMKM di Kota Makassar”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa: *pertama*, perkembangan pembiayaan perbankan Syariah dalam upaya pengembangan UMKM di Kota Makassar selama tahun 2010-2011 mengalami peningkatan yang berfluktuasi. Hal tersebut

⁸ Isara Abda Noka, “Efektivitas Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Bank Pembiayaan Rakyat Syaria’ah (BPRS) Gayo Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Aceh Tengah” Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam Vol. 1, No. 2, 231-236, 2019

⁹ Primadita Nanda Ayurida “Efektivitas Produk Qardhul Hasan Sebagai Instrumen Peningkatan Pendapatan UMKM (Studi BNI Syariah KCU.Makassar), (skripsi sarjana fakultas ekonomi dan bisnis islam IAIN Parepare:2019)

mencerminkan bahwa peran pembiayaan perbankan Syariah dalam peningkatan UMKM belum optimal. *Kedua*, meskipun besaran pembiayaan perbankan Syariah yang disalurkan oleh perbankan Syariah di Kota Makassar berfluktuasi, secara umum tetap memiliki prospek yang cukup menggembirakan. *Ketiga*, kendala dan tantangan yang selama ini banyak dihadapi oleh perbankan Syariah di Kota Makassar dalam upaya pembiayaan UMKM adalah sebagai berikut: relative kecil pangsa perbankan Syariah, terbatasnya sumber daya manusia, paradigma bank konvensional yang masih kuat, masih dikejar target BEP, kurangnya sosialisasi dan masih terbatasnya jaringan.¹⁰

7. Resanti Lestari “Perbankan Syariah Sebagai Daya Pendorong UMKM Di Indonesia” mengatakan, modal usaha merupakan kendala utama bagi sektor UMKM dalam mengembangkan usahanya. Perbankan syariah merupakan layanan perbankan yang dirasa sesuai dengan karakteristik pelaku usaha UMKM, kesesuaian ini ditinjau dari pelaksanaan prinsip bagi hasil serta adanya pendampingan usaha. Namun, untuk membuat perbankan syariah memberikan dukungan yang maksimal, perlu dukungan faktor internal maupun eksternal yang berupa jaminan profitabilitas, rentabilitas dari sektor UMKM sendiri serta kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah.¹¹
8. Pembiayaan mikro Syariah terhadap pemberdayaan usaha tergolong efektif, namun untuk meningkatkan efektivitas pembiayaan diperlukan kerjasama dan hubungan yang baik antara BPRS dengan nasabah.

¹⁰Muslimin Kara “kontribusi pembiayaan perbankan Syariah terhadap pengembangan UMKM di Kota Makassar” (*Makassar: jurnal ilmu syari’ah dan hukum*) vol. 47 no.1-34. Juni 2013

¹¹Resanti Lestari “Perbankan Syariah Sebagai Daya Pendorong UMKM di Indonesia” *Universitas Padjadjaran Bandung*

Tidak hanya hubungan saling menguntungkan tetapi hubungan yang lebih baik untuk Bersama-sama berupaya meningkatkan perekonomian umat. Faktor-faktor yang berpengaruh positif terhadap pemberdayaan pembiayaan adalah pengalaman usaha dan usia.¹²

9. Siskawati dkk “Analisis Efektivitas Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Perkembangan Usaha Nasabah di Sektor Riil (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pembiayaan pada Lembaga keuangan mikro syariah berdasarkan hasil penilaian responden dapat dikategorikan efektif. Dari dampak pembiayaan terhadap perkembangan usaha nasabah diperoleh 87% nasabah menjawab adanya perkembangan usaha dan peningkatan asset barang, yang mengindikasikan bahwa pembiayaan berpengaruh terhadap perkembangan usaha nasabah yaitu sekitar 67% dengan bentuk peningkatan yang paling berpengaruh terhadap perkembangan usaha nasabah yaitu bertambahnya barang atau kapasitas produksi. Ini menunjukkan bahwa pembiayaan Lembaga keuangan mikro syariah sudah memenuhi kriteria efektif dalam penilaian.¹³
10. Teza Ryandi “Efektivitas Pembiayaan Mikro Pada Nasabah PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Cililitan” hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa program pembiayaan pada PT. Bank Syariah Mandiri

¹²Cupian Dan Deny Febriandani “Analisis Efektivitas Pembiayaan Mikro Syariah Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Di Kabupaten Garut” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Terapan*, Volume 15, No. 2, November, 2019, hlm. 52-67

¹³ Siskawati dkk “Analisis Efektivitas Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Perkembangan Usaha Nasabah di Sektor Riil (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)” *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 6 No. 1, Maret 2015 pp. 1-58

termasuk efektif. Hal ini terbukti dengan adanya peningkatan pendapatan nasabah sebesar 13,39%.¹⁴

Berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi dan implementasi pembiayaan perbankan syariah serta efektivitas perbankan Syariah terhadap peningkatan produktivitas UMKM di Kota Banda Aceh

F. Kerangka Teori

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori tentang eksistensi perbankan Syariah, pembiayaan pada perbankan syariah, khususnya pembiayaan pada sektor UMKM serta dengan jenis-jenis pembiayaan yang relevan. Teori ini peneliti jadikan sebagai landasan analisis dalam mengkaji tentang efektivitas pembiayaan perbankan syariah serta implementasi produk-produk pembiayaan tersebut pada sektor UMKM.

Perbankan Syariah atau Bank Syariah merupakan sebuah lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya yang dalam system operasional tidak menggunakan system bunga (*riba*), spekulasi (*maisir*) dan ketidakpastian atau ketidakjelasan (*gharar*), dan sesuai dengan hukum Islam.¹⁵ Yaitu bank syariah yang dalam proses operasionalnya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah khususnya dalam hal pembiayaan.

Pembiayaan merupakan tugas utama bank yaitu memberikan fasilitas penyedia dana untuk memenuhi kebutuhan

¹⁴ Teza riyandi “Efektivitas pembiayaan mikro pada nasabah PT. Bank Syariah Mandiri cabang pembantu Cililitan” skripsi. 2011. Fakultas Syariah dan hukum UIN syarif hidayatullah

¹⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 1

pihak defisit unit.¹⁶ Menurut sifatnya penggunaannya, pembiayaan dibagi menjadi dua bagian, yaitu:¹⁷

1. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi, yaitu dalam hal ini untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.
2. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk pemenuhan kebutuhan.

Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi 2 hal, yaitu:¹⁸

1. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan: (a) peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi; dan (b) untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.
2. Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki definisi yang berbeda pada setiap literatur menurut beberapa instansi atau lembaga bahkan undang-undang. Sesuai dengan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2008 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, UMKM didefinisikan sebagai berikut:¹⁹

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria

¹⁶ Adiwarmarman Azwar Karim, *Bank Islam; Analisis Fiqh Dan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hlm. 113.

¹⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Dan Praktek*, (Jakarta: Gema Insani 2011), hlm. 160.

¹⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Dan Praktek*,... hlm. 160.

¹⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah

Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, ataupun menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Berdasarkan kekayaan dan hasil penjualan, menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 pasal 6, kriteria usaha mikro yaitu:²⁰

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Kriteria usaha kecil adalah sebagai berikut:

1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling

²⁰ Undang-Undang Republik...

banyak Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Sedangkan kriteria usaha menengah adalah sebagai berikut:

1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam perekonomian Indonesia memiliki peranan yang sangat penting dalam rangka meningkatkan daya saing perekonomian secara mikro, peranan ini antara lain sektor UMKM yang dikenal sebagai sektor yang dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar secara nasional, mengakomodasi peran masyarakat miskin dalam struktur ekonomi, serta merupakan sektor yang berpotensi besar memberikan sumbangan pada PDB. Maka dari itu, suatu kewajiban bagi pemerintah dan pihak-pihak terkait mengambil posisi terdepan dalam mendorong sektor ini berkembang dengan lebih baik. Salah satu upaya yang merupakan daya pendorong terhadap perkembangan sektor UMKM adalah memberikan kemudahan akses pemberian modal usaha bagi sektor UMKM.

Masing-masing bank syariah mempunyai berbagai strategi pembiayaan misalkan bank syariah mendirikan pusat pelayanan pembiayaan mikro seperti gerai UMKM atau sentra UMKM. Di samping itu dikembangkan pula konsep *linkage*, dimana bank syariah yang lebih besar menyalurkan pembiayaan UMKMinya melalui lembaga keuangan syariah yang lebih kecil.

Renny oktafia juga menyatakan bahwa terdapat 3 bentuk *linkage* program antara perbankan syariah dengan lembaga keuangan mikro syariah, yaitu pertama, bentuk *channeling* yang

artinya lembaga keuangan mikro syariah tidak mempunyai wewenang memutuskan pembiayaan yang diberikan bank syariah kepada nasabah lembaga keuangan mikro syariah, karena bertindak hanya sebatas agen. Kedua, bentuk *executing* yang artinya pembiayaan yang berasal dari bank syariah diberikan kepada lembaga keuangan mikro syariah, untuk disalurkan kepada nasabahnya dan lembaga keuangan mikro syariah mempunyai wewenang memutuskan pembiayaan disetujui atau tidak. Ketiga, bentuk *joint financing* yang artinya pembiayaan bersama bank syariah dengan lembaga keuangan mikro syariah, dimana kewenangan berada pada kedua pihak dan *outstanding* dicatat sesuai dengan porsi pembiayaan kepada nasabah lembaga keuangan mikro syariah. (Oktavia, 2014)

Guna meningkatkan peran perbankan syariah untuk sektor UMKM, perbankan syariah juga menjalin program kemitraan dengan usaha yang belum *bankable*, *linkage* program dengan lembaga keuangan mikro sebagai upaya memperluas pelayanan pendanaan. Adapun produk layanan perbankan syariah yang menjadi panduan bagi sekor UMKM antara lain:

1. Bagi hasil (Musyarakah), yaitu keuntungan yang diperoleh akan dibagi dalam rasio yang disepakati diawal, sementara kerugian akan dibagi berdasarkan rasio ekuitas yang dimiliki masing-masing pihak. Perbedaan mendasar dengan mudharabah ialah dalam konsep ini ada campur tangan pengelolaan manajemennya sedangkan mudharabah tidak ada campur tangan.
2. Mudharabah, yaitu sebuah perjanjian antara penyedia modal dengan pengusaha. Setiap keuntungan yang diraih akan dibagi menurut rasio tertentu yang disepakati. Resiko kerugian ditanggung penuh oleh pihak Bank kecuali kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan pengelolaan, kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan.

Berdasarkan dua jenis layanan perbankan syariah yang berpotensi tinggi membantu pelaku usaha sektor UMKM di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan dari lembaga perbankan syariah sangat mendukung kegiatan ekonomi dan industri. Artinya, perbankan syariah memiliki aturan dan toleransi terhadap kondisi usaha serta memfasilitasi kebutuhan pengusaha dan nasabah akan sarana pembiayaan. Salah satu produk unggulan untuk pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah dalam perbankan syariah adalah mudharabah, dalam sistem mudharabah penentuan bagi hasil berpedoman kepada untung rugi si peminjam. Besarnya jumlah bagi hasil yang disetorkan kepada lembaga syariah, diketahui setelah berusaha atau sesudah ada hasil keuntungannya. Karena sistem mudharabah adalah bagi hasil dan berpedoman pada untung rugi, sehingga hal ini dirasa sangat cocok untuk pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah bagi para pelaku usaha kecil karena tidak merasa terbebani.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang langsung berhubungan dengan objek yang diteliti.²¹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.²² Penelitian ini dilakukan berdasarkan data deskriptif dan data dokumentasi, yaitu berupa lisan atau kata tertulis dari seseorang subjek yang telah diamati serta

²¹ Hadi Sutrisno, *Metologi Research*, (Yogyakarta: Andi Office, 2001), hlm.32

²² Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebeni, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah*, (Bandung: PT. Pustaka Setia, 2014). hlm. 49

diwawancarai dan memiliki karakteristik bahwa data yang diberikan merupakan data asli yang tidak diubah serta menggunakan cara yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.²³

3. Lokasi dan Subjek Penelitian

Tempat Penelitian ini dilakukan di Bank Aceh Syariah pusat. Sedangkan yang menjadi subjek penelitian ini adalah beberapa informan yang diambil secara khusus sesuai bidang dan posisinya di Bank Aceh Syariah pusat yaitu Bapak Fajar Rajasa (Kabid UKM Center) dan Bapak Mukhlis (Bidang Pembiayaan).

4. Instrument penelitian

Instrument²⁴ merupakan alat bantu yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data dengan cara melakukan pengukuran. Dengan cara tersebut agar peneliti memperoleh data objektif diperlukan untuk menghasilkan kesimpulan penelitian yang objektif pula. Jika dilihat dari lokasi sumber datanya, penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Yaitu peneliti terjun langsung ke lapangan mempelajari sesuatu atas penemuan yang terjadi secara alami, mencatat, menganalisis, menafsirkan dan melaporkan serta menarik kesimpulan dan proses-proses tersebut.²⁵

Dengan demikian, peneliti menggunakan instrument penelitian dalam mengumpulkan data pada penelitian ini yaitu wawancara dan dokumentasi.

²³Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010). hlm. 17

²⁴ Instrument penelitian yang berupa list wawancara, catatan lapangan (*field note*) observasi dan dokumentasi (foto-foto) lengkap di bagian akhir tesis di lampirkan.

²⁵ Nana Sudjana dan Ibrahim, *Penelitian dan Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Sinar Baru, 1989), hlm. 199

5. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui dua sumber, yaitu:

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh di lapangan melalui hasil observasi dan wawancara langsung dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada informan. Yang dijadikan informan dalam penelitian ini adalah pihak Bank Aceh Syariah yaitu Bapak Fajar Rajasa (Kabid UKM Center) dan Bapak Mukhlis (Bidang Pembiayaan)..

2. Data Sekunder

Data sekunder atau disebut juga data penunjang diperoleh melalui kegiatan kepastakaan (*library research*) yang menggunakan berbagai literatur seperti buku-buku, majalah, jurnal, website, dan laporan penelitian lainnya yang berkaitan dengan Bank Aceh Syariah dan pembiayaan yang dilakukan pada sektor UMKM, sehingga nantinya didapatkan bahan acuan dasar yang representatif dalam menganalisis data secara intergral dan komphensif.

6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data lapangan, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara (*interview*).

Proses memperoleh data dengan menggunakan serangkaian tanya jawab secara tatap muka, antara penulis dengan informan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan. Adapun teknik yang digunakan adalah wawancara campuran atau kombinasi antara wawancara berstruktur dan tidak berstruktur. Wawancara campuran adalah pewawancara membuat daftar pertanyaan yang akan

disajikan, tetapi cara pengajuan pertanyaan-pertanyaan, diserahkan kepada kebijaksanaan pewawancara itu sendiri.²⁶ Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan pihak Bank Aceh Syariah. Peneliti mewawancarai informan dengan pertanyaan yang telah disiapkan tentang bagaimana pembiayaan Bank Aceh Syariah dalam meningkatkan produktivitas UMKM.

b. Telaah dokumentasi.

Dokumentasi yang digunakan yaitu dengan cara mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya.²⁷ Telaah dokumentasi salah satu teknik penting dalam suatu penelitian dengan mengumpulkan informasi yang telah ada pada lembaga terkait. Penulis menggali informasi dengan mencari data-data pendukung mengenai penelitian ini seperti biografi Bank Aceh Syariah, program dan lain sebagainya.

7. Teknik Analisis Data

Setelah data yang diperlukan terkumpul, selanjutnya dianalisis dalam rangka menemukan makna temuan. Lexy J. Moleong, analisis data ialah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satu uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.²⁸

Data yang ditemukan terdiri dari catatan lapangan yang diperoleh melalui wawancara dan telaah dokumentasi dianalisis terlebih dahulu agar dapat diketahui maknanya dengan menyusun data, menghubungkan data, mereduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.

²⁶ Moh.PabunduTika, *Metodelogi Riset...*, hal. 63

²⁷ Suharsini Arikunto, *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Praktes)*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), hal. 135

²⁸ Lexy J. Moleong, *Penelitian Kualitatif...*, hal. 10

Analisis data dalam penelitian ini adalah termasuk pola penelitian kualitatif, maka untuk mengolah data penulis menggunakan teorinya Miles dan Huberman yaitu: *reduksi data*, *display data* dan *verifikasi data*.²⁹ Teknik pengolahan data dan penafsiran data tersebut dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

a. Reduksi data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.³⁰ Penulis menelaah kembali seluruh catatan yang diperoleh melalui teknik observasi, wawancara dan telaah dokumentasi. Data yang diperoleh disusun dalam satuan-satuan yang teratur dengan cara meringkas dan memilih, mencari sesuai tipe, urutan dan pola.

b. Penyajian data

Miles dan Huberman mengatakan yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam proses penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.³¹ Penulis merangkum hal-hal pokok dan kemudian penulis menyusun dalam bentuk deskriptif yang naratif dan sistematis sehingga dapat memudahkan untuk mencari Pembiayaan Bank Aceh Syariah dalam meningkatkan produktifitas UMKM sesuai fokus atau rumusan masalah. Data yang sudah direduksi dan diklasifikasikan berdasarkan kelompok masalah yang diteliti dapat memudahkan untuk menarik kesimpulan.

²⁹Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Terj. Tjetjep Rohindi, (Jakarta: UI Pers, 1992), hal. 15

³⁰Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2002), hal. 82

³¹Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif...*, hal. 95

c. Menarik kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas.³² Makna-makna yang muncul dari data harus diuji validitasnya. Peneliti pada tahap ini mencoba menarik kesimpulan berdasarkan tema untuk menemukan makna dari data yang dikumpulkan.

Ketiga analisis terlibat dalam proses saling berkaitan, sehingga menemukan hasil akhir dari penelitian data yang disajikan secara sistematis berdasarkan tema-tema yang dirumuskan.

8. Informan penelitian

Dalam penelitian kualitatif tidak dikenal istilah sampel. Sampel dalam penelitian kualitatif disebut sebagai informan atau subjek penelitian. Informan penelitian adalah subjek penelitian di dalam penelitian kualitatif yaitu berkaitan dengan bagaimana langkah yang ditempuh peneliti agar data atau informasi dapat diperolehnya.³³

Kriteria informan yang peneliti tentukan sebagai objek dalam rangka menggali informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Praktisi perbankan Syariah dalam hal ini praktisi dari Bank Aceh Syariah Pusat.

³²Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif...*, hal. 99

³³Bungin B. *Metologi Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 107

H. Sistematika Pembahasan

Bab I merupakan pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II menjelaskan dan memaparkan landasan teoritis, menjelaskan tentang perbankan syariah, efektivitas pembiayaan, konsep pembiayaan syariah, pembiayaan syariah pada UMKM. lembaga-lembaga pengawas dalam Islam, lembaga keuangan syariah, produk pembiayaan pada Bank Syariah; *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah*.

Bab III penulis memaparkan hasil penelitian dan analisis yang berupa Gambaran Umum Bank Aceh Syariah, eksistensi dan implimentasi produk-produk pembiayaan bank aceh syariah pada sektor UMKM di Kota Banda Aceh, efektivitas dan implikasi pembiayaan Bank Aceh Syariah dalam meningkatkan produktivitas pada sektor UMKM di Kota Banda Aceh, kendala yang dihadapi Bank Aceh Syariah dalam aplikasi pembiayaan pada sektor UMKM di Kota Banda Aceh.

Bab IV merupakan bab penutup yang memaparkan beberapa kesimpulan dari hasil penelitian serta memberikan saran-saran yang bersifat membangun sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi terhadap efktivitas perbankan syariah dalam meningkat produktivitas UMKM.

BAB II

EFEKTIVITAS PERBANKAN SYARIAH DAN RELEVANSINYA DALAM PEMBIAYAAN PADA UMKM

A. Perbankan Syariah

1. Pengertian Perbankan Syariah

Pengertian perbankan Syariah menurut UU No. 21 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 1, mengatakan bahwa perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.¹ Sedangkan pengertian Bank Syariah dalam pasal 1 ayat 7 menyatakan bahwa Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.²

Dalam referensi lain mengatakan bahwa Bank Syariah adalah bank yang menggunakan prinsip bagi hasil secara adil, berbeda dengan bank konvensional yang bersandarkan pada bunga. Bank syariah juga dapat diartikan sebagai bank yang dalam prinsip, operasional, maupun produknya dikembangkan dengan berlandaskan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an dan petunjuk-petunjuk operasional hadits Rasulullah Saw. Secara lebih spesifik, menurut Antonio dan Perwataatmadja, dua pengertian mengenai bank syariah atau bank Islam, yaitu menyangkut bank Islam dan bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam dan bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Hadis. Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam adalah bank yang dalam beroperasinya

¹ Zuabairi Hasan, *Undang-Undang Perbankan Syariah; Titik Temu Hukum Islam Dan Hukum Nasional*, Edisi Ke-1, (Jakarta; PT Raja Grafindo Persadam 2009), jlm.4-5.

² Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Edisi 1. (Salemba Empat: Jakarta, 2005), hlm. 145.

mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam.³

Menurut Zainuddin Ali, Perbankan Syariah atau Bank Syariah merupakan sebuah lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya yang dalam sistem operasional tidak menggunakan sistem bunga (*riba*), spekulasi (*maisir*) dan ketidakpastian atau ketidakjelasan (*gharar*), dan sesuai dengan hukum Islam.⁴

Berdasarkan uraian pengertian bank syariah yang telah dikemukakan oleh para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa bank syariah berfungsi sebagai intermediasi finansial dan layanan jasa lainnya yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

2. Prinsip Perbankan Syariah

Perbankan syariah memiliki falsafah yang dijadikan landasan dari visi dan misi yang dijalankan dan menjadi tujuan dari eksistensi perbankan syariah. Falsafah dasar perbankan syariah mengacu kepada ajaran agama Islam yang bersumber pada *al-Quran*, *al-Hadits* dan *al-Ijtihad*.⁵

Prinsip dasar perbankan syariah berdasarkan pada al- Quran dan sunnah. Setelah dikaji lebih dalam Falsafah dasar beroperasinya bank syariah yang menjiwai seluruh hubungan transaksinya berprinsip pada tiga hal yaitu efisiensi, keadilan, dan kebersamaan. *Efisiensi* mengacu pada prinsip saling membantu secara sinergis untuk memperoleh keuntungan/margin sebesar mungkin. *Keadilan* mengacu pada

³Buchari Alma, Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2014), hal. 11.

⁴Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 1.

⁵ *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta: Jambatan, 1992), hlm. 794. Dalam Bukunya Wirnyaningsih, dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm.3.

hubungan yang tidak dicurangi, ikhlas, dengan persetujuan yang matang atas proporsi masukan dan keluarannya. *Kebersamaan* mengacu pada prinsip saling menawarkan bantuan dan nasihat untuk saling meningkatkan produktivitas.⁶

Dalam mewujudkan arah kebijakan suatu perbankan yang sehat, kuat dan efisien, sejauh ini telah didukung oleh enam pilar dalam Arsitektur Perbankan Indonesia (API) yaitu, struktur perbankan yang sehat, sistem pengaturan yang efektif, system pengawasan yang independen dan efektif, industri perbankan yang kuat, infrastruktur pendukung yang mencukupi, dan perlindungan konsumen.

Daya tahan perbankan syariah dari waktu ke waktu tidak pernah mengalami *negative spread* seperti bank konvensional pada masa krisis moneter dan konsistensi dalam menjalankan fungsi intermediasi karena keunggulan penerapan prinsip dasar kegiatan operasional yang melarang bunga (*riba*), tidak transparan (*gharar*), dan (*maisir*) spekulatif.⁷

3. Tujuan Berdirinya Perbankan Syariah

a. Tujuan Bank Syariah

Secara umum tujuan bank syariah adalah untuk memacu perkembangan ekonomi islam dan kemajuan sosial dari negara-negara anggota masyarakat muslim, baik secara individual maupun secara kolektif.⁸ Menurut undang-undang no. 21 tahun 2008 pasal 3 berbunyi, perbankan syariah bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kesamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.⁹

⁶ Edy Wibowo, dkk, *Mengapa Memilih Bank Syariah?*, (Bogor: Ghalia Indonesia), cet.I, 2005, hlm. 33.

⁷ Jundiani, *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Malang: UIN Malang Press, 2009, hlm. 64.

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 29.

⁹ Zubairi, *Undang-Undang Perbankan Syariah; Titik Temu Hukum Islam Dan Hukum Nasional...*, hlm. 29.

Menurut hendi suhendi, tujuan utama didirikan bank syariah atau bank Islam ini adalah:¹⁰

1. Untuk penghapusan bunga uang yang dilaksanakan oleh bank-bank konvensional agar sesuai dengan prinsip syariah
2. Distribusi pendapatan dan kekayaan yang wajar
3. Kemajuan dalam bidang ekonomi
4. Memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan rakyat

Adapun tujuan dari bank syariah menurut Muhammad, adalah sebagai berikut:¹¹

1. Mengarahkan kegiatan ekonomi untuk bermuamalah secara Islam, khususnya muamalah yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktik-praktik riba atau jenis-jenis usaha/perdagangan lain yang mengandung unsur *gharar* (tipuan), dimana jenis-jenis usaha tersebut selain dilarang dalam Islam juga telah menimbulkan dampak negatif dalam kegiatan ekonomi umat.
2. Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi, dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana.
3. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat, dengan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kepada kelompok miskin, yang diarahkan pada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian berusaha.
4. Untuk membantu menanggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan program utama dari

¹⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 29.

¹¹ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil Dan Profit Margin Pada Bank Syariah*, Cet. Ke-3, (Jakarta:UUI Press, 2006), hlm. 17-18.

negara-negara yang sedang berkembang. Upaya Bank Islam dalam upaya mengetaskan kemiskinan berupa pembinaan nasabah yang lebih menonjol sifat kebersamaan dari siklus usaha yang lengkap.

5. Untuk menjaga kestabilan ekonomi/moneter pemerintah. Dengan aktivitas-aktivitas Bank Islam yang diharapkan mampu menghindarkan inflasi akibat penerapan sistem bunga, menghindarkan persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan, khususnya bank dan menanggulangi kemandirian lembaga keuangan, khususnya bank dari pengaruh gejolak moneter baik dari dalam maupun luar negeri.
6. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank non-Islam (konvensional) yang menyebabkan umat Islam berada dibawah kekuasaan bank, sehingga umat Islam tidak bisa lagi melaksanakan ajaran agamanya secara penuh, terutama di bidang kegiatan bisnis dan perekonomian.

Dari bermacam pendapat yang dikemukakan oleh para ahli di atas, dapat memberikan indikasi untuk kita yang mana tujuan dari pendirian bank syariah memiliki paradigma yang jauh kedepan dan terikat dengan nilai-nilai spiritualis yang menjadi prinsip dasar dalam perekonomian umat Islam.

Secara tidak langsung pendirian bank syariah tidak terlepas dari *maqashid alsyariah* yang merupakan ruh dasar dari tujuan syariah itu sendiri, yaitu untuk kemaslahatan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pendirian bank yang menganut prinsip Islam tidak memiliki tujuan lain melainkan untuk memenuhi kelima hal dasar dari tujuan pensyariaan itu sendiri. Dengan kata lain perbankan syariah tidak hanya sebagai lembaga intermediasi yang

mencari keuntungan belaka tetapi bagaimana berperan lebih dalam hal penguatan ekonomi berbasis keumatan.

b. Fungsi Bank Syariah

Berbicara tentang peranan sesuatu, tidak dapat dipisahkan dengan fungsi dan kedudukan sesuatu itu. Fungsi dan peran bank syariah yang diantaranya tercantum dalam pembukaan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*), sebagai berikut:¹²

1. Fungsi bank syariah sebagai Manajemen Investasi

Bank-bank syariah dapat melaksanakan fungsi ini berdasarkan kontrak *mudharabah* atau kontrak perwakilan. Menurut kontrak *mudharabah*, bank (dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, yaitu pihak yang melaksanakan investasi dana dari pihak lain) menerima persentase keuntungan hanya dalam kasus untung. Dalam hal terjadi kerugian, sepenuhnya menjadi resiko dana (*shahibul mal*), sedangkan bank tidak ikut menanggungnya.

2. Fungsi bank syariah sebagai Investasi

Bank-bank syariah menginvestasikan dana yang ditempatkan pada dunia usaha (baik dana modal maupun dana rekening investasi) dengan menggunakan alat-alat investasi yang konsisten dengan syariah. Di antara contohnya adalah kontrak *murabahah*, *musyarakah*, *bai' as-salam*, *bai' al-istisna'*, *ijarah*, dan lain-lain.

3. Fungsi bank syariah sebagai Jasa Keuangan

Fungsi bank syariah dalam bidang jasa keuangan untuk membantu perekonomian suatu bangsa karena bank sebagai pengumpul, dan penyalur dana dan tempat menabung yang

¹² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori Dan Praktek*, (Jakarta: Gema Insani 2001), hlm. 201.

efektif sesuai prinsip syariah. Bank syariah dapat menawarkan berbagai jasa keuangan lainnya berdasarkan upah (*fee based*) dalam sebuah kontrak perwakilan dan penyewaan.¹³

4. Fungsi bank syariah sebagai Jasa Sosial

Jasa-jasa sosial disediakan oleh perbankan syariah harus didasarkan prinsip-prinsip syariah.¹⁴ Konsep perbankan Islam/syariah mengharuskan bank Islam melaksanakan jasa sosial. Bisa melalui dana *qardh* (pinjaman kebaikan), zakat, atau dana sosial yang sesuai dengan ajaran Islam. Konsep perbankan syariah juga mengharuskan bank syariah memainkan peran dalam pengembangan sumber daya insani dan menyumbang dana bagi pemeliharaan serta pengembangan lingkungan hidup.

4. Kegiatan Usaha Perbankan Syariah

Sebagai sebuah lembaga keuangan yang berorientasi *profit* sudah tentu perbankan syariah memiliki kegiatan usaha dalam rangka menopang kelajuan dan pertumbuhan kearah yang lebih sehat dan dinamis. Secara umum, perbankan syariah memiliki kegiatan usaha yang dapat dibagi kedalam tiga bagian dasar, yaitu:¹⁵

a. Penyaluran Dana

Secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi kedalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu:

1. Pembiayaan Dengan Prinsip Jual Beli

¹³ Irwan Misbach, *Kualitas Layanan Bank Syariah*, (Makassar: Alaudin University Press 2011), hlm. 21.

¹⁴ Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 27.

¹⁵ Adiwarmanto Azwar Karim, *Bank Islam; Analisis Fiqh dan Keuangan*, Edisi Ke-3, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 97-107.

Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan barang atau benda (*transfer of property*), yang bertujuan untuk memiliki barang tersebut. Tingkat keuntungan bank ditentukan didepan dan menjadi bagian harga dari barang atau yang dijual, dan ini merupakan bentuk akad *natural certainty contracts* (NCC).¹⁶ Produk yang termasuk dalam kelompok ini seperti *murabahah*, *salam* dan *istishna*.

2. Pembiayaan Dalam Prinsip Sewa

Trasnsaksi *ijarah* dilandasi adanya perpindahan manfaat. Pada dasarnya prinsip *ijarah* sama saja dengan prinsip jual beli yang menganut bentuk kontrak NCC, hanya saja perbedaan terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, pada *ijarah* objek transaksinya adalah jasa.¹⁷

3. Pembiayaan Dengan Prinsip Bagi Hasil

Pembiayaan yang menggunakan prinsip bagi hasil atau lebih dikenal *profit and loss sharing* merupakan peroduk pembiayaan yang menggunakan bentuk akad *natural uncertainty contracts* (NUC)¹⁸ yang mana tingkat keuntungan bank ditentukan dari besarnya keuntungan usaha dan *nisbah* bagi hasilnya disesuaikan kesepakatan yang disepakati dimuka. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil ini seperti *mudharabah* dan *musyarakah*.

¹⁶ NCC adalah suatu jenis kontrka transaksi dalam bisnis yang *return*-nya dapat diprediksi kepastiannya baik dari segi jumlah (*amount*) dan waktu penyerahannya (*timing*). Kepastian yang dimaksud dalam kontrak ini adalah masing-masing pihak terlibat dalam kontrak transaksi tersebut dapat membuat prediksi terhadap pembayaran maupun waktu pembayarannya (*cahs flow*).

¹⁷ Adiwarmar Karim, Bank Islam; *Analisis Fiqh dan Keuangan ...*, hlm. 23.

¹⁸ NUC merupakan bentuk akad kontrak transaksi yang mana *return*-nya bersifat *non fixed and not predetermined* (tidak dapat diprediksi secara pasti baik jumlah keuntungan maupun waktu penyerahannya (*cash flow*-nya)).

4. Pembiayaan Dengan Akad Pelengkap

Pembiayaan akad pelengkap tidak sepenuhnya mencari keuntungan, tetapi ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan. Hanya saja dalam pembiayaan ini dikenakan biaya-biaya yang bersifat administratif sebagai biaya operasional. Produk-produk yang menganut konsep *tabaru'* seperti *hiwalah* (alih utang piutang), *rahn* (gadai), *qard* (pinjaman lunak), *wakalah* (perwakilan) dan *kafalah* (garansi bank).¹⁹

b. Penghimpun Dana

Perbankan syariah dalam menghimpun dana (*funding*) dari masyarakat menggunakan instrument diantaranya berbentuk giro, tabungan, dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam menghimpun dana masyarakat adalah menggunakan beberapa prinsip *wadi'ah* dan *mudharabah* serta jasa pelengkap.²⁰

Kemudian perbankan syariah juga menggunakan akad pelengkap dalam mekanisme penghimpun dana yang dilakukan, diantaranya menggunakan prinsip *wakalah*, *kafalah*, dan *hiwalah*, yang dalam aplikasi perbankan dapat digunakan dalam transaksi transfer uang, inkaso, *letter of credit*.²¹

c. Jasa (*service*)

Bank syariah selain berfungsi sebagai intermediaries antara kekurangan finansial dengan kelebihan finansial, juga dapat melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan seperti jual beli valuta asing (*sharf*). Penyewaan kotak penyimpanan (*safe deposit box*), dan jasa tat laksana

¹⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah...*, hlm. 23.

²⁰ Adiwarman Karim, *Bank Islam; Analisis Fiqh dan Keuangan ...*, hlm. 107

²¹ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah...*, hlm. 28.

administrasi dokumen (*custodian*). Bank akan mendapat imbalan atas jasa yang diberikan.²²

B. Konsep Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pembiayaan berasal dari kata biaya yang artinya uang yang dikeluarkan untuk mengadakan atau melakukan sesuatu. Sedangkan kata pembiayaan artinya segala sesuatu yang berhubungan dengan biaya.

Menurut Muhammad, pembiayaan adalah fasilitas yang diberikan oleh bank syariah kepada masyarakat yang membutuhkan untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh bank syariah dari masyarakat yang surplus dana, sedangkan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan lain berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil.²³ Dalam hal ini penggunaan dana harus mempergunakan dana tersebut dengan cara benar, adil, dan jelas serta aling menguntungkan antara kedua belah pihak, sebagaimana Firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa' Ayat 29 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

²² Adiwarman Karim, *Bank Islam; Analisis Fiqh dan Keuangan ...*, hlm. 112.

²³ Muhammad. *Audit dan pengawasan syariah pada bank syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), hal.50.

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesama dengan dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu (QS. Al-Nisa': 29).*

Ayat tersebut secara tersirat dapat menjadi konsepsi pembiayaan pada perbankan syariah. Perniagaan dalam ayat tersebut dapat dipahami sebagai sebuah proses yang merupakan jalan tengah yang bermanfaat antara produsen dan konsumen, antara perbankan syariah dengan nasabah yang dilakukan dengan memasarkan barang atau produk-produk pembiayaan. Dengan demikian, sehingga terdapat sebuah proses kerja sama yang saling membantu satu sama lain. Perolehan manfaat yang didasarkan pada kemahiran dan kerja keras, tetapi pada waktu yang sama dapat saja diperoleh kerugian atau keuntungan.

Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:²⁴

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.
- b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*.
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*.
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*.

²⁴ Perpustakaan Nasional Katalog Dalam Terbitan (KDT), *Himpunan Undang-Undang Dan Peraturan Pemerintah Tentang Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Zeedny, 2009), hlm. 304

- e. Transaksi dalam sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan atau bagi hasil.

Demikian pula Muhammad mendefinisikan pembiayaan sebagai *financing* atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik lakukan sendiri maupun yang dilakukan oleh orang lain dalam hal ini yaitu pendanaan yang diberikan bank syariah kepada nasabah.²⁵ Menurut Muhammad Syafi’I Antonio menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*.²⁶ Dari beberapa pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pembiayaan adalah salah satu bentuk pendanaan yang disediakan oleh bank syariah kepada nasabah debitur yang memerlukan dana untuk berbagai keperluan baik keperluan produktif maupun keperluan konsumtif.

2. Tujuan, Fungsi Dan Manfaat Pembiayaan

a. Tujuan pembiayaan

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu: tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro.²⁷

Secara makro dijelaskan pembiayaan bertujuan:²⁸

²⁵ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMPYKPN, 2005), Hlm. 35.

²⁶ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah dari Teori Dan Praktek*, ..., hlm. 160

²⁷ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta : YKPN, 2005), hlm. 17.

1. Peningkatan ekonomi umat, artinya: masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan ekonomi mereka dapat melakukan akses ekonomi.
2. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan ini dapat diperoleh melalui aktivitas pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak yang minus dana, sehingga dapat digulirkan.
3. Meningkatkan produktivitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat agar mampu meningkatkan daya produksinya.
4. Membuka lapangan kerja baru, artinya dengan membuka sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja.
5. Terjadinya distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya.
6. Bagi perbankan yang bersangkutan hasil dari penyaluran pembiayaan, diharapkan bank syariah dapat meneruskan dan mengembangkan usahanya agar dapat survival dan meluas jaringan usahanya, sehingga banyak masyarakat yang dapat dilayani.

Adapun tujuan secara mikro, pembiayaan bertujuan untuk:²⁹

1. Upaya memaksimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan yang tinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha menginginkan mampu mencapai laba maksimal. Untuk dapat menghasilkan laba

²⁸ Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta : Ekosinia, 2005), hlm. 17.

²⁹ *Ibid*, hlm. 18.

maksimal maka mereka perlu dukungan dana yang cukup.

2. Upaya memaksimalkan resiko, artinya usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan resiko yang mungkin timbul.
3. Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya jika sumber daya alam dan sumber daya manusia, dan sumber daya modal tidak ada, maka dipastikan diperlukan pembiayaan. dengan demikian, pembiayaan pada dasarnya dapat meningkatkan daya guna sumber-sumber daya ekonomi.
4. Penyaluran kelebihan dana, artinya dalam kehidupan masyarakat ada pihak yang kelebihan dana sementara ada pihak yang kekurangan dana. Dalam mekanisme masalah dana pembiayaan dapat menjadi jembatan penyeimbang.

b. Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan yang diselenggarakan oleh bank syariah secara umum memiliki perbedaan yang real dengan perbankan konvensional. Secara konkrit fungsi pembiayaan bank syariah memiliki nilai humanis dan religius, dan bebas spekulatif.

Pembiayaan syariah berfungsi antara lain untuk:³⁰

1. Meningkatkan daya guna uang
2. Meningkatkan daya guna barang
3. Menimbulkan kegairahan usaha
4. Stabilitas ekonomi
5. Jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional

³⁰ Nur Aisyah, Binti, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Jogjakarta: Teras, 2014), hlm. 8.

Selanjutnya bersamaan dengan itu, ismail mengemukakan bahwa pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berfingsi membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan guna meningkatkan usahanya, yang dijabarkan dalam beberapa item, yaitu:³¹

1. Pembiayaan dapat meningkatkan *utility* (daya guna) dari uang. Para nasabah menandatangani uang di bank, kemudian uang tersebut dalam jumlah tertentu ditingkatkan kegunaan oleh bank syariah. Para nasabah yang menerima pembiayaan menikmati dana tersebut untuk memperluas/memperbesar usahanya, baik untuk peningkatan produksi, perdagangan, untuk usaha rehabilitasi, ataupun usaha peningkatan produktivitas secara menyeluruh, sehingga dana yang disalurkan untuk usaha bermanfaat baik bagi pengusaha itu sendiri maupun masyarakat.
2. Pembiayaan sebagai alat pengendali harga. Ekspansi pembiayaan akan mendorong meningkatnya jumlah uang yang beredar, dan peningkatan peredaran uang akan mendorong kenaikan harga. Sebaliknya, pembatasan pembiayaan akan berpengaruh pada jumlah uang yang beredar, dan keterbatasan uang yang beredar di masyarakat memiliki dampak penurunan harga.
3. Pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada. Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada masyarakat memiliki dampak pada kenaikan makro ekonomi. Nasabah setelah mendapatkan pembiayaan dari bank syariah, akan memproduksi barang, mengolah bahan baku menjadi barang jadi, meningkatkan volume perdagangan, dan melaksanakan kegiatan ekonomi lainnya.
4. Pembiayaan menimbulkan semangat usaha masyarakat. Manusia adalah makhluk yang selalu melakukan

³¹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 108-109

kegiatan ekonomi, yaitu selalu berusaha memenuhi kebutuhannya. Kegiatan usaha sesuai dengan dinamikanya akan selalu meningkat. Akan tetapi, peningkatan usaha tidaklah selalu diimbangi dengan peningkatan kemampuannya sehingga nasabah tersebut akan merekrut orang-orang yang punya skill untuk bekerja sama, kemudian menimbulkan semangat yang meluas di kalangan masyarakat untuk meningkatkan produktivitasnya. Secara otomatis meningkat pula permintaan pembiayaan.

c. Manfaat pembiayaan

Secara khusus manfaat pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada nasabah antara lain:³²

1. Manfaat Pembiayaan Bagi Bank

Pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah akan mendapatkan balas jasa berupa bagi hasil, margin keuntungan, dan pendapatan sewa, tergantung pada akad pembiayaan yang telah diperjanjikan antara bank syariah dan nasabah. Mampu mendorong peningkatan kemampuan pegawai untuk lebih memahami secara terperinci aktivitas usaha para nasabah di berbagai sektor usaha.

2. Manfaat Pembiayaan Bagi Debitur

Meningkat usaha nasabah. Pembiayaan yang diberikan mampu memperluas usahanya baik untuk peningkatan produksinya, perdagangan ataupun usaha lainnya yang menguntungkan, sehingga secara otomatis nasabah dapat mengestimasi keuangan dengan tepat.

3. Manfaat Pembiayaan Bagi Pemerintah

³² *Ibid.*, hlm. 110-113

Semakin banyak pembiayaan dana dalam rangka peningkatan pembangunan di berbagai sektor, terutama sektor rill. Menurut Kasmir, keuntungan bagi pemerintah dengan menyebarnya pemberian pembiayaan oleh dunia perbankan adalah sebagai berikut:³³

- a. Penerimaan pajak, dari keuntungan yang diperoleh nasabah dan bank.
 - b. Membuka kesempatan kerja, dalam ini untuk pembiayaan pembangunan usaha baru atau perluasan usaha akan membutuhkan tenaga kerja baru, sehingga dapat menyerap tenaga pekerja yang masih menganggur.
 - c. Meningkatkan jumlah barang dan jasa, jelas sekali bahwa Sebagian besar pembiayaan yang disalurkan akan dapat meningkatkan jumlah produksi barang dan jasa yang beredar di masyarakat, sehingga akhirnya masyarakat memiliki banyak pilihan.
 - d. Menghemat devisa negara, terutama untuk produk-produk yang sebelumnya diimpor dan apabila sudah dapat diproduksi di dalam negeri dengan fasilitas pembiayaan yang ada jelas akan dapat menghemat devisa negara.
 - e. Meningkatkan devisa negara, apabila produk dari pembiayaan yang dibiayai untuk keperluan ekspor.
4. Manfaat pembiayaan bagi masyarakat luas

Pembiayaan yang diberikan untuk perusahaan tertentu dapat menyebabkan adanya tambahan tenaga kerja karena adanya peningkatan jumlah volume produksi, tentu akan menambah jumlah tenaga kerja.

Dari pemaparan perihal tujuan, fungsi dan manfaat pembiayaan diatas, jelas menunjukkan perbankan syariah

³³ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm.106.

tidak jauh berbeda dengan perbankan konvensional, prosedur dan sistem operasional bercorakan pada nilai-nilai spiritualitas yang menjadi sebuah identitas tersendiri pada bank syariah. Artinya mekanisme operasionalnya sangat jelas dan mampu untuk menjaga dan menciptakan stabilitas pertumbuhan ekonomi serta sekaligus mampu pemeratakan ekonomi masyarakat³⁴

3. Prinsip Dan Jenis-Jenis Pembiayaan

a. Prinsip Pembiayaan

Secara umum prinsip utama lembaga keuangan syariah adalah bebas bunga yang tercermin dalam produk-produk yang dihasilkannya. Secara spesifik perbankan syariah dalam operasionalnya sebagai intermediasi finansial, dituntut untuk disesuaikan dengan aturan-aturan dan norma-norma Islam yang menjadi karakteristik tersendiri, berkedudukan begitu kuat dalam literatur, dan menjadi pondasi dalam setiap perilaku investasi serta menjadi unsur identitas religius yang khusus terhadap perbankan dan keuangan Islam.

Dalam kegiatan pembiayaan, perbankan syariah wajib memenuhi prinsip syariah yang berkaitan dengan aktivitas pembiayaan yang dilakukan. Prinsip syariah tersebut menjadi syarat yang mesti dipenuhi dalam setiap usaha pembiayaan yang disalurkan. Adapun prinsip syariah dalam pembiayaan antara lain:³⁵

1. Dalam kegiatan pembiayaan wajib memenuhi prinsip keadilan (*'adil*).
2. Tidak ada transaksi keuangan berbasis bunga (*riba*).

³⁴ Suamr'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2012), hlm. 64.

³⁵ POJK, No.31/POJ.05/2014 dan SEOJK.08/SEOJK.05/2016, <http://www.ojk.go.id>, diakses pada 25 juni 2021

3. Dalam kegiatan pembiayaan senantiasa menjaga azas keseimbangan (*tawazun*)
4. Dalam pembiayaan yang dikucurkan mengandung nilai kemaslahatan
5. Pelarangan produksi barang dan jasa yang bertentangan *maysir* dan *gharar* atau objek haram.
6. Penghindaran aktivitas ekonomi yang melibatkan *maysir* dan *gharar* atau objek haram.
7. Penyediaan *takaful* (unsur tolong menolong).

Unsur religiusitas yang menjadi ruh pembiayaan syariah tersebut diatas memberikan legalitas secara umum bahwa setiap usaha memiliki prinsip dasar dalam setiap pembiayaan syariah yang dilakukan.

b. Jenis-Jenis Pembiayaan

Pembiayaan syariah merupakan proses pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah dalam berbagai jenis aplikasi pembiayaan yang dilakukan. Secara umum jenis realisasi pembiayaan syariah yang diterapkan pada perbankan syariah adalah:³⁶

1. Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan modal kerja yaitu pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Jangka waktu untuk pembiayaan maksimal satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan. Perpanjangan fasilitas pembiayaan modal kerja ini dilakukan atas dasar hasil analisis terhadap debitur dan fasilitas pembiayaan secara keseluruhan. Dalam pemberian pembiayaan ini perlu dilakukan analisis terlebih dahulu, yang meliputi jenis usaha, skala usaha, tingkat kesulitan usaha yang dijalankan,

³⁶ Suamr'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah, ...*, hlm. 83.

dan karakter transaksi dalam sektor usaha yang akan dibiayai.³⁷

Bank syariah dapat membantu memenuhi seluruh kebutuhan modal kerja tersebut bukan dengan meminjam uang, melainkan dengan menjalin hubungan *partnership* dengan nasabah, dimana bank bertindak sebagai penyandang dana (*shahibul maal*), sedangkan nasabah sebagai pengusaha (*mudharib*). Skema pembiayaan semacam ini disebut dengan *mudharabah (trust financing)*. Fasilitas ini dapat diberikan untuk jangka waktu tertentu, sedangkan bagi hasil dibagi secara periodik dengan nisbah yang disepakati. Setelah jatuh tempo, nasabah mengembalikan jumlah dana tersebut beserta porsi bagi hasil (yang belum dibagikan) yang menjadi bagian bank.³⁸

2. Pembiayaan Investasi

Pembiayaan investasi diberikan kepada para nasabah untuk keperluan investasi, yaitu keperluan penambahan modal guna mengadakan rehabilitasi, perluasan usaha, ataupun pendirian proyek baru. Adapun ciri-ciri pembiayaan investasi adalah:³⁹

- a. Untuk pengadaan barang modal;
- b. Mempunyai perencanaan alokasi dana yang matang dan terarah;
- c. Berjangka waktu menengah dan Panjang.

Pada umumnya, pembiayaan investasi diberikan dalam jumlah besar dan pengendapannya cukup lama. Oleh karena itu, perlu disusun proyeksi arus kas (*projected cash flow*)

³⁷ Adiwarmarman Azwar Karim, *Bank Islam; Analisis Fiqh dan Keuangan* ..., hlm. 231.

³⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori Dan Praktek*, ..., hlm. 161-162

³⁹ *Ibid.*, hlm. 167

yang mencakup semua komponen biaya dan pendapatan sehingga akan dapat diketahui berapa dana yang tersedia setelah semua kewajiban terpenuhi. Setelah itu, barulah disusun jadwal *amortasi* yang merupakan angsuran (pembayaran kembali) pembiayaan. Jangka pembiayaan ini maksimal 12 tahun.⁴⁰

3. Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan konsumtif diperlukan oleh pengguna dana untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan akan habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kebutuhan konsumsi dapat dibedakan atas kebutuhan primer (pokok atau dasar) dan kebutuhan sekunder. Bank syariah dapat menyediakan pembiayaan komersil untuk pemenuhan kebutuhan barang konsumsi dengan menggunakan skema *Al-bai' bi tsaman ajil* (salah satu bentuk *murabahah*) atau jual beli dengan angsuran, *Al-ijarah al-muntahia bit-tamlik* atau sewa beli, *Al-musyarakah mutanaqhisah* atau *decreasing participation*, dimana secara bertahap bank menurunkan jumlah partisipasinya, dan *Ar-rahn* untuk memenuhi kebutuhan jasa. Pembiayaan konsumsi tersebut lazim digunakan untuk pemenuhan kebutuhan sekunder. Adapun kebutuhan primer pada umumnya tidak dapat dipenuhi dengan pembiayaan komersil.⁴¹

4. Pembiayaan Sindikasi

Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam nomor 91/DSN/MUI/IV/2014, pembiayaan sindikasi (*al-tamwil al-mashrifi al-mujamma*) merupakan akad antara beberapa lembaga keuangan, baik antara sesama lembaga keuangan syariah maupun antar lembaga keuangan konvensional

⁴⁰ Adiwarman Azwar Karim, *Bank Islam; Analisis Fiqh dan Keuangan* ..., hlm. 232

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 168.

dalam rangka membiayai proyek tertentu secara bersama-sama.⁴² Pada umumnya pembiayaan sindikasi diberikan bank kepada nasabah korporasi yang memiliki nilai transaksi yang sangat besar.⁴³

5. Pembiayaan Berdasarkan Take Over

Take over adalah pengalihan hutang. Pengalihan hutang yang dimaksud disini adalah pengalihan transaksi non syariah yang telah berjalan menjadi transaksi yang sesuai dengan syariah.⁴⁴

Dari pemahaman berbagai literasi di atas dapat kita pahami bahwa jenis-jenis pembiayaan tidak luput dari kegunaan pembiayaan itu sendiri. Selanjutnya berdasarkan tujuan penggunaannya, produk pembiayaan bank syariah terbagi dalam lima kategori, yaitu:⁴⁵

1. Pembiayaan Dengan Prinsip Bagi Hasil

a. *Al-Musyarakah*

Transaksi *musyarakah* dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai asset yang mereka miliki secara bersama-sama. Semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih dimana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun tidak berwujud. *Musyarakah* merupakan penanaman dana dari pemilik dana untuk mencampurkan dana mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah

⁴² Fatwa DSN Nomor 91/DS/MUI/IV/2014, <http://dsnemui.or.id>, diakses pada tanggal 26 juni 2021

⁴³ Adiwarmanto Azwar Karim, *Bank Islam; Analisis Fiqh dan Keuangan* ..., hlm. 245.

⁴⁴ Fatwa DSN Nomor 31/DS/MUI/VI/2002, <http://dsnemui.or.id>, diakses pada tanggal 26 juni 2021

⁴⁵ Usanti, Trisadini P, dan Abd. Somad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 10.

yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pemilik dana berdasarkan bagian dana masing-masing.⁴⁶

b. *Al-Mudharabah*

Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (*shahibul maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudhorib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerjasama dalam paduan kontribusi 100% modal kas dari *shahibul maal* dan keahlian dari *mudhorib*. Transaksi jenis ini tidak mensyaratkan adanya wakil *shahibul maal* dalam manajemen proyek. Sebagai orang kepercayaan, *mudhorib* harus bertindak hati-hati dan bertanggung jawab untuk setiap kerugian yang terjadi akibat kelalaian. Sedangkan sebagai wakil *shahibul maal* dia diharapkan untuk mengelola modal dengan cara tertentu untuk menciptakan laba optimal.⁴⁷

c. *Al-Mudhara'ah*

Akad ini merupakan kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap. Pemilik lahan menyediakan lahan kepada penggarap untuk ditanami produk pertanian dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen. Dalam dunia perbankan kasus ini diaplikasikan untuk pembiayaan bidang planatation atas dasar bagi hasil panen.

Pembiayaan lewat penyertaan modal sebagai modal pengganti pembiayaan lewat pinjaman, diharapkan

⁴⁶ M. Umer Chapra, dkk. *Keuangan dan Investasi Syariah Sebuah Analisa Ekonomi*, terj. Ismail, (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2008), hlm.217.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 35

dapat menghapuskan kemungkinan adanya suatu superstruktur keuangan besar yang ditegakkan diatas basis saham yang sempit seperti bentuk piramida terbalik yang diakibatkan oleh pembiayaan berbasis bunga. Dengan demikian, diharapkan akan menimbulkan kepemilikan bisnis berbasis luas dan membantu secara substansial tujuan pada aspek distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata.⁴⁸

2. Pembiayaan dengan prinsip jual beli

Pembiayaan yang dilakukan dengan prinsip jual beli dilakukan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (*transfer of property*). Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Adapun produk pembiayaan yang menggunakan prinsip ini adalah:⁴⁹

a. *Al-Murabahah*

Murabahah yang berasal dari kata ribhu (keuntungan), adalah transaksi jual beli dimana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (*margin*). Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Dalam perbankan, *murabahah* selalu dilakukan dengan cara pembayaran cicilan (*bi tsaman ajil atau muajjal*). Dalam transaksi ini barang

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 37

⁴⁹ Adiwarman Azwar Karim, *Bank Islam; Analisis Fiqh dan Keuangan* ..., hlm. 87-97

diserahkan segera setelah akad, sementara pembayaran dilakukan secara tangguh/cicilan.

b. *Ba'i As-Salam*

Salam adalah transaksi jual beli dimana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu, barang diserahkan secara tangguh sementara pembayaran dilakukan tunai. Bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah penjual. Dalam praktik perbankan, ketika barang telah diserahkan kepada bank, maka bank akan menjualnya kepada rekanan nasabah atau kepada nasabah itu sendiri secara tunai atau secara cicilan. Harga jual yang ditetapkan oleh bank adalah harga beli bank dari nasabah ditambah keuntungan. Dalam hal bank menjualnya secara tunai biasanya disebut pembiayaan talangan (*bridging financing*). Sedangkan dalam hal bank menjualnya secara cicilan, kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Umumnya transaksi ini diterapkan dalam pembiayaan barang yang belum ada seperti pembelian komoditi pertanian oleh bank untuk kemudian dijual kembali secara tunai atau secara cicilan.

c. *Ba'I al-Istishna*,

Produk *istishna* menyerupai produk salam tapi dalam *istishna* pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali (*termin*) pembayaran. Skim *istishna* dalam bank syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi. Ketentuan umum pembiayaan *istishna* adalah spesifikasi barang pesanan harus jelas seperti jenis, macam ukuran, mutu

dan jumlahnya. Harga jual yang telah disepakati dicantumkan dalam akad istishna dan tidak boleh berubah selama berlakunya akad. Jika ada perubahan dari kriteria pesanan dan terjadi perubahan harga setelah akad di tandatangani, seluruh biaya tambahan tetap ditanggung nasabah.

3. Pembiayaan Dengan Prinsip Sewa (*Ijarah*)

Pembiayaan yang dilakukan sesuai dengan prinsip sewa (*Ijarah*). Transaksi ini dilandasi adanya perpindahan manfaat. Hampir sama dengan prinsip jual beli, namun dalam prinsip ini objek yang ditransaksikan yaitu jasa. Adapun produk pembiayaan yang sering menggunakan prinsip ini yaitu Pembiayaan *Ijarah*, dan Pembiayaan IMBT. Jenis pembiayaan ini termasuk ke dalam natural certainty contracts (NCC), yaitu kontrak dalam bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah maupun waktunya.¹⁴ Al *ijarah* adalah akad perpindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan perpindahan hak kepemilikan atas barang itu sendiri. Al *Ijarah* terbagi kepada dua jenis:⁵⁰

a. *Ijarah Mutlaqah*

transaksi sewa dilandasi dengan adanya perpindahan manfaat (hak guna), bukan perpindahan kepemilikan. Pada dasarnya prinsip *ijarah* sama dengan prinsip jual beli tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, sedangkan pada *ijarah* objek transaksinya adalah barang atau jasa.

b. *Ijarah Muntahia Bi at-Tamluk* (IMBT)

Transaksi ini merupakan rangkaian dua buah akad yaitu akad al ba'i dan akad *ijarah muntahia*

⁵⁰ Muhammad Rifki, *Akuntansi Keuangan Syariah*, 2008, hlm. 139.

bittamlik (IMBT). *Al ba'i* merupakan akad jual beli, sedangkan IMBT merupakan kombinasi antara sewa menyewa dan jual beli atau hibah di akhir masa sewa.

4. Pembiayaan Dengan Akad Pelengkap

Pembiayaan yang dilakukan untuk melengkapi dan mempermudah pelaksanaan pembiayaan lainnya, akad pelengkap ini tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, tapi ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan lainnya. Namun pembiayaan ini dibolehkan untuk meminta pengganti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan akad ini. Adapun akad yang sering digunakan diantaranya adalah:⁵¹

- a. *Hiwalah*, Merupakan pengalihan piutang nasabah kepada bank syariah untuk membantu nasabah mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya dan bank mendapat imbalan atas jasa pengalihan piutang tersebut. *Hiwalah* secara umum merupakan anjak piutang.
- b. *Rahn*, Merupakan transaksi gadai antara bank syariah dengan pemilik barang yang membutuhkan dana dimana pemilik barang tersebut dapat menggadaikan barang yang dimilikinya untuk menjadikan barang tersebut sebagai jaminan hutang kepada bank, hingga pemilik barang yang bersangkutan boleh mengambil barangnya setelah melunasi hutangnya kepada bank. Bank akan membebankan jasa gadai sesuai dengan kesepakatan.

⁵¹ Adiwarmarman Azwar Karim. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, ...*, hlm. 104-107.

- c. *Qard*, Merupakan kontrak antara bank syariah dengan nasabahnya untuk memfasilitasi nasabah yang membutuhkan dana talangan segera untuk jangka waktu yang sangat pendek. Dalam hal ini, bank menyediakan fasilitas pinjaman dana kepada nasabah yang patut, dan nasabah hanya berkewajiban mengembalikan sejumlah pinjaman, sedangkan bank dilarang meminta imbalan apapun dari nasabah, kecuali nasabah memberikan dengan suka rela.
- d. *Wakalah*, *wakalah* dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti pembukuan L/C, inkaso dan transfer uang. Bank dan nasabah yang dicantumkan dalam akad pemberian kuasa harus cakap hukum. Khusus untuk pembukaan L/C, apabila dana nasabah ternyata tidak cukup, maka penyelesaian L/C dapat dilakukan dengan pembiayaan *murabahah*, *salam*, *ijarah*, *mudharabah*, atau *musyarakah*.
- e. *Kafalah* (Garansi Bank), garansi bank dapat diberikan dengan tujuan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran. Bank dapat mensyaratkan nasabah untuk menempatkan sejumlah dana untuk fasilitas ini sebagai rahn. Bank dapat pula menerima dana tersebut dengan prinsip *wadi'ah*. Untuk jasa-jasa ini, bank mendapatkan pengganti biaya atas jasa yang diberikan.

4. Kualitas Pembiayaan

Kelangsungan usaha suatu bank tergantung dari kemampuan bank dalam melakukan penanaman modal dana

dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah. Aktiva Produktif adalah penanaman dana oleh bank, baik dalam rupiah maupun valuta asing, untuk memperoleh penghasilan dalam bentuk Pembiayaan, Surat Berharga Syariah, Sertifikat Bank Indonesia Syariah, Penyertaan Modal, Penyertaan Modal Sementara, Penempatan pada Bank Lain, Komitmen dan kontijensi pada Transaksi Rekening Administratif, dan Bentuk penyediaan dana lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.⁵²

Aktiva nonproduktif adalah asset bank selain aktiva produktif yang memiliki potensi kerugian, antara lain dalam bentuk agunan yang diambil alih, property terbengkalai, rekening antar kantor, dan *suspense account*. Penilaian atas kualitas aktiva produktif dalam bentuk pembiayaan dilakukan berdasarkan faktor-faktor berikut:

- a. Prospek usaha
- b. Kinerja (*performance*) nasabah; dan
- c. Kemampuan membayar/kemampuan menyerahkan barang pesanan.

Atas dasar penilaian aspek-aspek tersebut, kualitas aktiva produktif Bank Syariah dalam bentuk pembiayaan digolongkan menjadi *lancar* (golongan I), *dalam perhatian khusus* (golongan II), *kurang lancar* (golongan III), *diragukan* (golongan IV), dan *macet* (golongan V).⁵³

5. Akad-Akad Dalam Pembiayaan Syariah

Akad yang umumnya digunakan oleh bank syariah dalam operasinya terutama diturunkan dari kegiatan mencari keuntungan (*tijarah*) dan sebagian dari kegiatan tolong-menolong (*tabarru*), sesuai dengan Ilmu fiqh muamalah yang membagi akad menjadi dua bagian apabila dilihat dari ada atau

⁵² A. Wangsawidjaja Z., *Pembiayaan Bank Syariah*, (PT Gramedia Pustaka Utama, Anggota IKAPI, Jakarta 2012), hlm. 83.

⁵³ A. Wangsawidjaja Z., *Pembiayaan Bank ...*, hlm. 83.

tidaknya kompensasi yaitu akad *tabarru* dan juga akad *tijarah*. Adapun penjelasan dari kedua akad tersebut antara lain:⁵⁴

a. Akad *Tijarah*

Akad *tijarah*/*mu'awadah* (*compensation contract*) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *for profit transaction*. Akad-akad ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan, karena itu bersifat komersil. Didalam perbankan terdapat Akad/kontrak dalam transaksi *tijarah*, dibagi menjadi dua yaitu *Natural Certainty Contract* (NCC) dan *Natural Uncertainty Contract* (NUC). *Natural Certainty Contract* (NCC) adalah kontrak yang dilakukan dengan menentukan secara pasti nilai nominal dari keuntungan di awal kontrak perjanjian. *Natural Uncertainty Contracts* (NUC) adalah kontrak yang dilakukan tidak dengan menyepakati nominal keuntungan yang akan diterima melainkan menyepakati nisbah bagi hasil yang akan diterima sehingga tidak ada kepastian nilai nominal yang akan diterima karena tergantung pada keuntungan usaha. ketidakpastian dapat terjadi pada empat hal, yaitu dalam pertukaran, dalam hasil permainan, dalam bisnis atau investasi, dan dalam risiko murni. Secara umum akad *tijarah* (akad bisnis) dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu:⁵⁵

1. *Natural Certainty Contract* (NCC), akad ini dalam implementasinya adalah kedua belah pihak saling mempertukarkan asset yang dimilikinya. Objek pertukaran baik barang maupun jasa harus ditetapkan diawal akad dengan pasti baik secara *quantity*, *quality*, harganya (*price*), dan waktu penyerahannya (*time of delivery*), atau dapat diprediksi dengan realtif pasti oleh pihak perbankan maupun nasabah debiturnya. Adapun yang termasuk dalam kategori akad NCC ini adalah; a)

⁵⁴ Usanti, Trisadini P, dan Abd. Somad, *Transaksi Bank Syariah, ...,* hlm. 37.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 70-71.

akad jual beli (*Al-Bai', sala, istishna*), akad sewa menyewa (*ijarah dan IMBT*).

2. *Natural Uncertainty Contract* (NUC), dimana dalam aplikasi NUC, pihak-pihak yang bertransaksi saling mencampurkan asetnya menjadi satu kesatuan dan kemudian menanggung resiko Bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan. Dengan kata lain, keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Kontrak NUC tidak dapat diprediksi secara tetap dan pasti terhadap *return*, jumlah, maupun waktunya, dan semuanya tergantung pada hasil investasi (*not fixe and predetermined*). Adapaun biaya yang termasuk dalam kontrak NUC, antara lain, pembiayaan *musyarakah* (*wujud, 'inan, abdan, muwafdhah, muzara'ah, musawah, mukharabah, dan mudharabah*).⁵⁶ Dalam kontrak berlaku ketentuan yang mana, apabila bisnis yang dijalankan mendapatkan keuntungan maka pembagian keuntungannya didasarkan menurut bagi hasil yang telah disepakati. Demikian juga halnya, apabila bisnis mendapat kerugian, maka pembagian kerugiannya didasarkan pula menurut porsi masing-masing pihak bersekutu.⁵⁷

C. Konsep Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Efektivitas berasal dari bahasa inggris yaitu *Effektive* yang berarti berhasil, tepat atau manjur.⁵⁸ Dalam kamus bahasa Indonesia, efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti mempunyai nilai efektif, pengaruh atau akibat, biasa diartikan sebagai kegiatan yang bisa memberikan hasil yang

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 75.

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 76

⁵⁸ John M. Echols Dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2003), hlm. 207

memuaskan.⁵⁹ Dalam manajemen keuangan dan akutansi perbankan, efektivitas berarti tingkat sejauh mana tujuan atau sasaran tercapai.⁶⁰ Sedangkan dalam kamus istilah ekonomi, efektivitas merupakan suatu besaran atau angka untuk menunjukkan sampai seberapa jauh sasaran (target) tercapai.⁶¹

Efektivitas dapat pula dapat diketahui dengan cara yakni menghitung antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan ukuran seberapa jauh tingkat output tertentu, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Efektivitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik, sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang mempunyai sasaran yang telah ditentukan.⁶²

Efektivitas menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam mencapai sasaran-sasaran (hasil akhir) yang telah ditetapkan secara tepat. Pencapaian hasil akhir yang sesuai target waktu yang telah ditetapkan untuk ukuran maupun standar yang berlaku mencerminkan suatu perusahaan tersebut telah memperhatikan efektivitas operasional.⁶³ Sedangkan menurut Mulyasa dalam bukunya manajemen berbasis sekolah menjelaskan: efektivitas adalah adanya kesesuaian antara orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju, selanjutnya dijelaskan bahwa efektivitas adalah berkaitan erat perbandingan antara tingkat pencapaian tujuan dengan rencana

⁵⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2008), Edisi Ke-4, hlm. 352.

⁶⁰ Amin Widjaja Tunggal, *Kamus Manajemen Keuangan Dan Akutansi Perbankan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), Cet. Ke-1, hlm. 100.

⁶¹ Ety Rochaety dan Ratih Tresnanti, *Kamus Istilah Ekonomi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hlm. 71.

⁶² A.A. Prabowo dan R.J. Pusung, *The Effectiveness Of Sistem And Procedures Of Tax*. Jurnal EMBA. Vol. 3 No. 2 Juni 2015, H. 421 ISSN 2303-1174

⁶³ Amirullah dan Haris Budiyan, *Pengantar Manajemen*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004), hlm. 8.

yang telah disusun sebelumnya atau perbandingan hasil nyata dengan hasil yang direncanakan.⁶⁴

Menurut para ahli, efektivitas mempunyai beberapa pengertian, diantaranya menurut Richard M. Steers, efektivitas itu sebagian besar bertumpu kepada pencapaian tujuan yang layak dan optimal dari organisasi dan dijabarkan berdasarkan aktivitas suatu organisasi untuk memperoleh manfaat sumber daya sebanyak mungkin. Artinya, suatu efektivitas dapat dilihat dari kualitas, kesiagaan, produktifitas, efisiensi, penghasilan, pertumbuhan, pemanfaatan lingkungan, stabilitas perputaran kerja dan semangat kerja.⁶⁵

Disisi lain, efektif juga dapat diartikan; a) mempunyai efek, pengaruh atau akibat, b) memberikn hasil yang memuaskan, c) memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, d) berhasil guna atau mangkus.⁶⁶

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam menilai tingkat efektivitas dapat digunakan perbandingan antara rencana awal dengan hasil yang dicapai. Efektivitas adalah suatu ukuran tentang bagaimana suatu target atau sasaran yang telah ditentukan tercapai mengacu pada hasil akhir. Hasil akhir adalah tujuan yang utama. Semakin mencapai target yang ditentukan maka efektivitasnya semakin baik. Pencapaian hasil efektivitas yang dilakukan oleh suatu organisasi terdiri dari tiga tahap, yakni:⁶⁷

- a. *Input*, meliputi semua sumber daya yang dimiliki, informasi dan ilmu pengetahuan, bahan-bahan mentah

⁶⁴ E.Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep, Strategi Dan Implementasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 82.

⁶⁵ Richard M. Steers, *Efektivitas Organisasi*, (Jakarta: Erlangga, 1995), Cet. Ke-2, hlm. 53.

⁶⁶ Badudu, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001), hlm. 371.

⁶⁷ Suhairi Dan Ftmawati Maryan Ali, *Efektivitas Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di BPRS Metro Madani Kota Metro Tahun 2014*, Diakses Dari: [Http://Journal.Stainmetro.Ac.Id/Index.Php/Adzkiya](http://Journal.Stainmetro.Ac.Id/Index.Php/Adzkiya), Pada Tanggal 26 Juni 2021

serta modal, pada tahap *input*, tingkat efisiensi sumber daya yang dimiliki sangat menentukan kemampuan yang dimiliki.

- b. *Conversion*, ditentukan oleh kemampuan organisasi untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki, manajemen dan penggunaan teknologi agar dapat menghasilkan nilai. Tahap ini, tingkat keahlian SDM dan daya tanggap organisasi terhadap perubahan lingkungan sangat menentukan tingkat produktivitasnya.
- c. *Output*, pelayanan yang dilakukan merupakan hasil dari penggunaan teknologi dan keahlian SDM. Organisasi dapat memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya dengan efisien dapat meningkatkan kemampuannya untuk meningkatkan pelayanan dengan memuaskan kebutuhan pelanggan.

Untuk mengukur efektivitas organisasi tentu dibutuhkan suatu indikator. Emitai Etzioni mengemukakan pendekatan pengukuran efektivitas organisasi yang disebutnya Sistem Model. Dalam Sistem Model ini setidaknya ada empat hal yang dijadikan sebagai indikator efektivitas sebuah organisasi, antara lain adalah sebagai berikut.⁶⁸

- a. Adaptasi, pada kriteria ini dipersoalkan kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan alat ukur proses penggunaan pengadaan dan pengisian tenaga kerja ruang lingkup organisasi tersebut. Hal ini mempertanyakan seberapa jauh kemanfaatan organisasi tersebut terhadap lingkungannya.
- b. Integritas, yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi,

⁶⁸ Adam I, Indrawijaya, *Perilaku Organisasi*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2009), hlm. 227.

pengembangan consensus, dan komunikasi dengan organisasi lainnya.

- c. Motivasi anggota, dalam kriteria ini dilakukan pengukuran mengenai keterikatan dan hubungan antara pelaku organisasi dengan organisasinya dan kelengkapan sarana bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi.
- d. Produksi, yaitu usaha pengukuran efektivitas organisasi dihubungkan dengan jumlah dan mutu keluaran organisasi serta intensitas kegiatan suatu organisasi.

2. Ukuran efektivitas

Mengukur efektivitas suatu program kegiatan bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (output) barang dan jasa. Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.⁶⁹

Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, yaitu:⁷⁰

- a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.

⁶⁹ Iga Rosalina, "Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan". Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat, Vol. 01 No 01 (Februari 2012), hlm. 5.

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 5-6

- b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
- c. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuantujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
- d. Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.
- e. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.
- f. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.
- g. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.
- h. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.

Kriteria dalam pengukuran efektivitas, yaitu:⁷¹

- a. Produktivitas

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 7.

- b. Kemampuan adaptasi kerja
- c. Kepuasan kerja
- d. Kemampuan ber laba
- e. Pencarian sumber daya

Sedangkan Richard M. Steers mengatakan mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut:⁷²

- a. Pencapaian Tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa aktor, yaitu: Kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongktit.
- b. Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi
- c. Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.

Dari sejumlah definisi-definisi pengukur tingkat efektivitas yang telah dikemukakan diatas, peneliti menegaskan bahwa dalam rencana penelitian ini digunakan teori pengukuran efektivitas sebagaimana yang dikemukakan oleh Richard M. Steers yaitu; Pencapaian Tujuan, Integrasi dan Adaptasi. Dengan menggunakan teori ini diharapkan dapat mengukur

⁷² Richard M. Steers, *Efektivitas Organisasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm.53.

tingkat efektivitas pembiayaan perbankan syariah dalam meningkatkan produktivitas UMKM.

3. Pendekatan efektivitas

Pendekatan efektivitas digunakan untuk mengukur sejauh mana aktifitas itu efektif. Ada beberapa pendekatan yang digunakan terhadap efektivitas yaitu:⁷³

- a. Pendekatan Sumber (resource approach) yakni mengukur efektivitas dari input. Pendekatan mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya, baik fisik maupun nonfisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- b. Pendekatan proses (process approach) adalah untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi.
- c. Pendekatan sasaran (goals approach) dimana pusat perhatian pada output, mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil (output) yang sesuai dengan rencana.

Dari ketiga kriteria untuk mengukur efektivitas yang dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan ukuran efektivitas merupakan suatu standar ukuran yang digunakan untuk mengukur efektivitas yaitu menunjukkan pada tingkat sejauh mana organisasi dapat melakukan program atau kegiatan dengan baik dan melaksanakan fungsi-fungsinya secara optimal sehingga terpenuhinya semua target, sasaran dan tujuan yang akan dicapai.

D. Pembiayaan Syariah Pada UMKM

1. Pembiayaan UMKM

Sebagaimana bank pada umumnya di Indonesia, perbankan menjalankan fungsi bank sebagai tempat menyimpan dan

⁷³ Martani dan Lubis, *Teori Organisasi*, (Bandung: Ghalia Indonesia, 1987), hlm. 55.

menyalurkan dana dari masyarakat untuk membantu pembangunan di Indonesia termasuk didalamnya dalam pemenuhan pembiayaan UMKM. Eksistensi suatu bank juga sangat tergantung pada kepercayaan UMKM tersebut, di mana semakin tinggi kepercayaan, semakin tinggi pula kesadaran untuk menyimpan uangnya ke bank dan menggunakan jasa-jasa lain dari bank, selain tergantung pada keahlian pengelolaannya, juga tergantung pada integritas. Sebagai konsekuensi nyata dari salah satu tugas pokok perbankan ialah mendorong kelancaran produksi dan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup rakyat. Lebih khusus lagi fungsi bank pada umumnya sebagai lembaga keuangan adalah:⁷⁴

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan;
- b. Menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk pinjaman;
- c. Memperlancar transaksi perdagangan dan peredaran uang.

Pada dasarnya, fungsi perbankan yang paling pokok baik konvensional maupun syariah adalah sebagai lembaga *intermediary*, yaitu menampung pihak-pihak yang kelebihan dana untuk nantinya disalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan dana. Fungsi inilah yang juga dilakukan oleh perbankan dalam membantu menyalurkan dana untuk usaha kecil dan menengah.

Berdasarkan data yang dirilis Bank Indonesia, pertumbuhan kredit pada triwulan IV 2017 terjadi pada klasifikasi usaha kredit UMKM sebesar 12.2% (yoy), 10.9% (yoy) dan 8,3% dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 9.9% (yoy), 9,3 (yoy) dan 6.9%. Selanjutnya pangsa pasar kredit UMKM terhadap total kredit perbankan pada periode laporan sebesar 20%, relatif sama dari pangsa triwulan sebelumnya. Sedangkan Bank Indonesia juga merilis klasifikasi usaha

⁷⁴ Muhammad, *Lembaga-Lembaga Kontemporer*, Yogyakarta: UII Press, 2000, hlm. 122

dimana sebagian besar kredit UMKM disalurkan pada usaha menengah 45,4 dan selebihnya kepada kredit usaha kecil 24,8% dan kredit usaha mikro sebesar 29,9%. Pemberian kredit oleh perbankan digunakan UMKM untuk membiayai kredit modal kerja sebesar 74,5%, sedangkan untuk kredit investasi tercatat 25,5%.

Selanjutnya berdasarkan data dari Bank Indonesia, sektor ekonomi penyaluran kredit perbankan kepada UMKM masih didominasi oleh sektor perdagangan besar dan eceran, industri pengolahan dan sektor pertanian, perburuan dan kehutanan masing-masing sebesar 51,1%, 9,9% dan 8,9%. Sedangkan dalam hal lokasi proyek UMKM, DKI Jakarta merupakan provinsi dengan pemberian kredit UMKM terbesar yaitu sebesar Rp. 143,9 triliun (14,5%), diikuti Jawa Timur Rp. 136,9 triliun dan Jawa Barat Rp. 133,6 triliun (13,5%). Persoalan mengemuka ketika pertumbuhan kredit tersebut diiringi juga kenaikan NPL UMKM yaitu mencapai 4,35%. Adapun NPL tertinggi terjadi pada kredit usaha menengah sebesar 5,16% dan terendah terjadi pada kredit usaha mikro sebesar 2,82%. Sedangkan NPL kredit usaha kecil tercatat sebesar 4,38%.⁷⁵

Dari uraian diatas menunjukkan bahwa UMKM akan tetap mampu tumbuh dan berkembang. Namun di sisi lain, jika diperhatikan lebih seksama maka kelemahan UMKM adalah tidak akan bisa mengembangkan usahanya jika tidak mendapatkan kucuran bantuan modal dalam berkompetisi, maka kelemahan ini seperti kurangnya permodalan, kemampuan manajerial persaingan yang kurang sehat mengakibatkan ruang lingkup usaha menjadi terbatas sulit dalam jangka pendek terselasaikan walaupun pemerintah mengerahkan kebijakan-kebijakan dalam mendukung UMKM. Persoalannya, bukan saja pada standar ganda Perbankan terhadap UMKM, melainkan stigma ini terbangun melalui

⁷⁵ Departemen Pengembangan UMKM Bank Indonesia, *Laporan Perkembangan Kredit UMKM Triwulan IV*, Jakarta: BI, 2018, hlm 1-2.

tingginya NPL dari sektor UMKM yang tentunya bukan saja dapat mempengaruhi kinerja keuangan perbankan namun juga citra perbankan terhadap hasil usaha kerjanya.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan UMKM

a. Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana Pihak Ketiga atau biasa di singkat dengan DPK adalah seluruh dana yang berhasil dihimpun sebuah bank yang bersumber dari masyarakat luas.⁷⁶ Menurut Wibowo⁷⁷, besar kecilnya penyaluran dana yang diberikan bank syariah sangat dipengaruhi oleh besar kecilnya Dana Pihak Ketiga (DPK). Salah satu sumber dana yang dapat digunakan untuk pembiayaan adalah simpanan masyarakat (DPK). Semakin besar DPK yang berhasil dihimpun oleh bank, maka semakin besar pula pembiayaan yang disalurkan.⁷⁸ Dalam UU Perbankan No. 10, tahun 1998 dana yang dihimpun bank umum dari masyarakat tersebut biasanya berbentuk simpanan giro, simpanan tabungan, dan simpanan deposito.

Dana Pihak Ketiga = Giro + Deposito + Tabungan

1. Giro (*Demand Deposits*)

Giro merupakan simpanan berdasarkan akad wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindah bukuan.

2. Deposito (*Time Deposits*)

Deposito merupakan investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, yang penarikannya hanya dapat dilakukan

⁷⁶ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* Edisi Revisi. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 102

⁷⁷ Wibowo, *Potret Perbankan Syariah Indonesia Terkini*. (Yogyakarta: Biruni Press, 2007), hlm. 98

⁷⁸ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah, Dari Teori ke Praktek*. (Jakarta : Gema Insani, 2001), hlm. 170

pada waktu tertentu berdasarkan akad antara Nasabah Penyimpan dan Bank Syariah dan atau UUS

3. Tabungan (*Saving*)

Tabungan merupakan simpanan berdasarkan akad wadi'ah atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Secara umum, bila semakin besar simpanan maka bank semakin banyak dalam menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat.

b. *Capital Adequacy Ratio (CAR)*

Modal bank yang cukup atau banyak menjadi sangat penting karena modal bank dapat berfungsi untuk memperlancar operasional sebuah bank. Dana atau modal bank dipergunakan untuk modal kerja dan penjamin likuiditas bank bersangkutan. Tingkat kecukupan modal pada perusahaan perbankan tersebut diwakilkan pada rasio CAR. Semakin tinggi CAR maka semakin besar pula sumber daya finansial yang dapat digunakan untuk keperluan pengembangan usaha dan mengantisipasi potensi kerugian yang diakibatkan oleh penyaluran kredit atau pembiayaan.⁷⁹ Dengan demikian CAR diprediksi berpengaruh positif terhadap penyaluran kredit UMKM. Menurut peraturan bank Indonesia nomor 3/21/PBI/2001, bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% dari aktiva tertimbang menurut risiko yang dinyatakan dalam Capital Adequacy Ratio (CAR). Rasio ini bertujuan untuk memastikan bahwa jika dalam aktifitasnya bank mengalami kerugian, maka ketersediaan modal yang dimiliki oleh bank mampu mengcover kerugian tersebut.

⁷⁹ Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*. Edisi 2. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2000), hlm. 74

c. Return On Assets (ROA)

Return On Assets (ROA) adalah salah satu metode penilaian yang digunakan untuk mengukur tingkat rentabilitas sebuah bank, yaitu tingkat keuntungan yang dicapai oleh sebuah bank dengan seluruh dana yang ada di bank. ROA dirumuskan sebagai berikut:⁸⁰

Jika ROA suatu bank semakin besar, maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik posisi bank tersebut dari segi pengamanan asset.⁸¹ Dan semakin besar tingkat keuntungan (ROA) yang didapat oleh bank, maka semakin besar pula upaya menejemen menginvestasikan keuntungan tersebut dengan berbagai kegiatan yang menguntungkan manajemen, terutama dengan penyaluran pembiayaan.

d. Financing to Deposits Ratio (FDR)

Financing to Deposits Ratio (FDR) adalah perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah dengan Dana Pihak Ketiga yang berhasil dikerahkan oleh bank.⁸² Rasio ini berupaya mengukur seberapa besar dana yang disalurkan oleh perbankan syariah relatif terhadap dana yang dihipunnya. Kemampuan menjalankan fungsi intermediasi secara baik dapat menggunakan rasio FDR sebagai indikatornya. Semakin tinggi rasio FDR maka bank tersebut semakin baik dalam menjalankan fungsi intermediasinya.⁸³

⁸⁰ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Edisi Revisi, ..., hlm. 110

⁸¹ Suseno dan Abdullah, Piter, *Sistem Dan Kebijakan Perbankan di Indonesia*. (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan BI, 2003.), hlm. 88

⁸² Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2002), hlm. 55.

⁸³ M. Nur Rianto Al Arif dan Yuke Rahmawati, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah*, (Jakarta: UIN Press, cet. Pertama, 2015), hlm. 83.

3. Urgentitas Pembiayaan Perbankan Syariah pada UMKM

Pada prinsipnya, tidak ada model teoritis tunggal yang menjelaskan pembiayaan, khususnya UMKM dapat mempengaruhi kinerja investasi, pertumbuhan dan perkembangan usaha. Struktur modal yang mendasari teoritis umumnya dapat dijelaskan dalam kerangka teori perdagangan statis oleh Modigliani dan Miller, teori pecking order dari Myers & Majluf, teori investasi manajerial dari Marris, teori agensi oleh Jensen dan Meckling dan diperluas oleh Stiglitz dan Weiss. Menurut teori investasi neoklasik (M-M), yang menegaskan sikap pada ketidakrelevanan struktur modal untuk nilai perusahaan, sumber pendanaan internal dan eksternal adalah pengganti yang sempurna. Di dunia yang berfungsi sempurna dari pasar, pilihan antara pembiayaan melalui modal atau utang tidak relevan. Oleh karena itu, biaya modal dan nilai pasar perusahaan tidak bergantung pada nilai perusahaan.⁸⁴

Pada konteks teori dominan tentang penentuan struktur keuangan perusahaan, dan didasarkan pada premis, bahwa perusahaanlah yang memilih berapa banyak yang akan dibiayai dari utang, dan berapa banyak dari modal, dengan menyeimbangkan biaya keuntungan. Menurut teori ini, tingkat optimal dari struktur modal adalah yang menyamakan laba dan biaya dari utang. Sedangkan menurut teori *pecking order*, perusahaan pada awalnya lebih menyukai sumber pendanaan internal daripada yang eksternal, dan mengenai sumber eksternal, mereka lebih menyukai hutang terhadap modal. Dengan demikian, hal ini pada awalnya memiliki penggunaan akumulasi laba, amortisasi, utang, dan, akhirnya, modal ekuitas. Menurut teori ini, perusahaan membiayai kebutuhan investasi mereka berdasarkan urutan hirarkis. Hal ini dapat langsung ke

⁸⁴ M. Agung Dharmajaya, *Urgensi Peran dan Fungsi Perbankan dalam Meningkatkan Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia*, Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi, Volume 10 Nomor 1, November 2018, hlm. 29-30

keberadaan asimetri informasi antara manajer (orang dalam) dan investor (orang luar). Sebagai akibatnya, manajer memiliki lebih banyak informasi daripada investor.

Biswajit Bose⁸⁵ dalam hasil penelitiannya menerangkan bahwa tantangan yang dihadapi oleh sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) timbul dari berbagai faktor. Perusahaan-perusahaan ini kecil dan memiliki kemampuan terbatas untuk menahan guncangan ekonomi. Mereka umumnya berjalan dengan modal yang tidak mencukupi, bahkan sejumlah besar perusahaan bergantung sepenuhnya pada modal pemilik dan pendapatan bisnis, tanpa meminjam dana dari lembaga keuangan. Ini secara alami menghambat potensi mereka untuk mengembangkan bisnis mereka.

Banyak kekhawatiran sektor ini, seperti tingkat teknologi rendah, kurangnya varian produk dan ketidakmampuan untuk meningkatkan tenaga kerja. Adapun persoalan tersebut tidak dapat ditangani tanpa ketersediaan kredit yang memadai dan tepat waktu. Hanya ketika perusahaan ini dibiayai secara memadai, mereka akan dapat berinvestasi dalam menciptakan jaringan distribusi, membangun merek, pengetahuan teknis, penelitian dan pengembangan. Juga, perusahaan-perusahaan ini sering menjadi pemasok perusahaan besar dari masalah realisasi pembayaran untuk produk atau layanan mereka.⁸⁶ Fenomena tersebut memberi tekanan pada modal kerja mereka yang berdampak sangat parah pada operasi mereka. Oleh karena itu, di satu sisi mereka memiliki modal terbatas untuk tetap menjadi aset untuk memperluas operasi mereka. Di sisi lain, karena kurangnya modal kerja yang memadai, mereka merasa sulit untuk melanjutkan operasi mereka yang ada. Kekhawatiran tidak terbatas pada masalah ketersediaan kredit ini, juga tentang biaya kredit. Jika biaya kredit tidak menarik

⁸⁵ Biswajit Bose, "Financing of Micro, Medium and small scale enterprises in India Key Challenges", *Journal of Economics and Finance*, Volume 1, Issue 1, 2013, hlm. 1.

⁸⁶ *Ibid.*

bagi peminjam sektor ini, penyaluran kredit tidak dapat ditingkatkan.⁸⁷

Biswajit Bose⁸⁸ mengemukakan bahwa sektor UMKM sangat membutuhkan lebih banyak modal dengan biaya yang masuk akal. Ketersediaan pendanaan dapat membantu untuk mengatasi beberapa masalah utamanya. Diperlukan lebih banyak modal awal untuk memulai usaha baru. Modal jangka panjang diperlukan untuk membantu perusahaan berinvestasi di bidang infrastruktur dalam hal lahan, pabrik & permesinan, sumber teknologi dan untuk meningkatkan operasinya. Modal kerja diperlukan untuk membiayai ketidaksesuaian antara utang dan piutang, serta memastikan berjalannya operasi bisnis yang terintegrasi. Dalam menghadapi persaingan tingkat global dan nasional, aliran dana sangat penting untuk kelangsungan hidup dan pertumbuhan UMKM. Tidak hanya perusahaan-perusahaan ini membutuhkan pembiayaan utang, pertumbuhan tidak dapat terjadi tanpa pendanaan ekuitas. Ada peluang bagi perusahaan yang sedang tumbuh mengambil keuangan bank, mendapatkan over-leveraged. Pada saat itu pembiayaan bank lebih lanjut sulit diperoleh. Oleh karena itu, UMKM dapat dikembangkan dengan memiliki akses ke opsi pembiayaan dan pembiayaan ekuitas.⁸⁹ Dengan demikian, UMKM perlu didukung oleh berbagai kebijakan pemerintah yang tentunya bersifat alternatif alternatif pembiayaan.

Berdasarkan hasil penelitian, M. Agung Dharmajaya mengatakan bahwa, meskipun berbagai inisiatif kebijakan Pemerintah telah dilakukan dalam rangka mendukung peningkatan kuantitas dan kualitas UMKM, nyatanya masih terdapat ketidaksesuaian pasokan dan permintaan dalam ketersediaan keuangan untuk UMKM. Kekurangan kredit yang tepat waktu dan memadai selalu menjadi kendala bagi UMKM. Jangkauan lembaga keuangan formal telah terbatas dalam memberikan layanan perbankan kepada UMKM ini. Ukuran

⁸⁷ *Ibid.*

⁸⁸ *Ibid.*

⁸⁹ *Ibid.*

dan pengecualian keuangan berarti bahwa sebagian besar perusahaan-perusahaan ini bergantung pada keuangan sendiri dan laba ditahan. Oleh karena itu, pengembangan kapasitas melalui peran dan fungsi perbankan sangat penting bagi UMKM untuk menjadi lebih kompetitif, produktif dan layak.⁹⁰

Penguatan sektor ini tidak dapat terjadi jika UMKM ini tetap kekurangan peluang pembiayaan. Di satu sisi, ada kebutuhan mendesak untuk meningkatkan infrastruktur dasar seperti jalan, listrik dan pasokan air. Di sisi lain, ketersediaan keuangan yang memadai dapat membantu UMKM dalam meningkatkan produk, proses dan teknologi. Perlu dicatat bahwa negara ini melihat bahwa munculnya usaha kecil tapi inovatif, terutama di sektor jasa yang modern dalam pandangan mereka dan mereka membutuhkan bantuan dalam bentuk modal risiko. Perlu fokus yang berkelanjutan pada pengembangan produk pinjaman agar sesuai dengan berbagai persyaratan UMKM mengingat beragamnya usaha yang membentuk sektor ini.⁹¹

Kontribusi Perbankan dalam meningkatkan UMKM telah menjadi fokus bersama antara sektor pemerintah, perbankan dan pelaku UMKM. Berbagai regulasi dalam rangka mendukung penyaluran pembiayaan kepada UMKM dipermudah melalui perbantuan kebijakan Bank Sentra terhadap perbankan. Persoalan mengemuka ketika peran dan fungsi perbankan terhadap oleh bagaimana perilaku UMKM dalam memenuhi tanggung jawabnya khususnya penggunaan kredit dalam operasionalisasi UMKM. Masalah terjadi ketika NPL menjadikan Perbankan berhati-hati dalam pemberian kredit pada UMKM. Pada konteks tersebut penelitian ini menemukan pentingnya sinergitas antara seluruh pelaku dalam rangka mengoptimalkan peran dan fungsi perbankan dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas UMKM di Indonesia.⁹²

⁹⁰ M. Agung Dharmajaya, *Urgensi Peran dan Fungsi Perbankan dalam Meningkatkan Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia*,..., hlm. 31.

⁹¹ *Ibid.*

⁹² *Ibid.*, hlm. 32

Penting untuk meningkatkan tingkat kesadaran tentang UMKM terkait langkah-langkah kebijakan dan langkah-langkah kelembagaan yang bertujuan untuk memfasilitasi aliran kredit ke sektor ini.⁹³



⁹³ *Ibid.*

BAB III

BANK ACEH SYARIAH DAN EFEKTIVITASNYA DALAM PEMBIAYAAN SEKTOR UMKM DI KOTA BANDA ACEH

A. Profil Bank Aceh Syariah¹

Gagasan untuk mendirikan Bank milik Pemerintah Daerah di Aceh tercetus atas prakarsa Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Provinsi Atjeh (sekarang disebut Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam). Setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah peralihan Provinsi Aceh di Kutaraja (sekarang Banda Aceh) dengan Surat Keputusan Nomor 7/DPRD/5 tanggal 7 September 1957, beberapa orang mewakili Pemerintah Daerah menghadap Mula Pangihutan Tamboenan, wakil Notaris di Kutaraja, untuk mendirikan suatu Bank dalam bentuk Perseroan Terbatas yang bernama “PT Bank Kesejahteraan Atjeh, NV” dengan modal dasar ditetapkan Rp 25.000.000.

Setelah beberapa kali perubahan Akte, barulah pada tanggal 2 Februari 1960 diperoleh izin dari Menteri Keuangan dengan Surat Keputusan No. 12096/BUM/II dan Pengesahan Bentuk Hukum dari Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusan No. J.A.5/22/9 tanggal 18 Maret 1960, Pada saat itu PT Bank Kesejahteraan Aceh NV dipimpin oleh Teuku Djafar sebagai Direktur dan Komisaris terdiri atas Teuku Soelaiman Polem, Abdullah Bin Mohammad Hoesin, dan Moehammad Sanusi. Dengan ditetapkannya Undang-undang No. 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah, semua Bank milik Pemerintah Daerah yang sudah berdiri sebelumnya, harus menyesuaikan diri dengan Undang-undang tersebut.

Untuk memenuhi ketentuan ini maka pada tahun 1963 Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh membuat Peraturan Daerah No. 12 Tahun 1963 sebagai landasan hukum berdirinya Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Dalam

¹ https://www.bankaceh.co.id/?page_id=82, Diakses Pada Tanggal 30 Juni 2021

Perda tersebut ditegaskan bahwa maksud pendirian Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh adalah untuk menyediakan pembiayaan bagi pelaksanaan usaha-usaha pembangunan daerah dalam rangka pembangunan nasional semesta berencana.

Sepuluh tahun kemudian, atau tepatnya pada tanggal 7 April 1973, Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh mengeluarkan Surat Keputusan No. 54/1973 tentang Penetapan Pelaksanaan Pengalihan PT Bank Kesejahteraan Aceh, NV menjadi Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Peralihan status, baik bentuk hukum, hak dan kewajiban dan lainnya secara resmi terlaksana pada tanggal 6 Agustus 1973, yang dianggap sebagai hari lahirnya Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh.

Untuk memberikan ruang gerak yang lebih luas kepada Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh, Pemerintah Daerah telah beberapa kali mengadakan perubahan Peraturan Daerah (Perda), yaitu mulai Perda No.10 tahun 1974, Perda No. 6 tahun 1978, Perda No. 5 tahun 1982, Perda No. 8 tahun 1988, Perda No. 3 tahun 1993 dan terakhir Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor : 2 Tahun 1999 tanggal 2 Maret 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh, yang telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 584.21.343 tanggal 31 Desember 1999.

Perubahan bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas dilatarbelakangi keikutsertaan Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh dalam program rekapitalisasi, berupa peningkatan permodalan bank yang ditetapkan melalui Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 53/KMK.017/1999 dan Nomor 31/12/KEP/GBI tanggal 8 Februari 1999 tentang Pelaksanaan Program Rekapitalisasi Bank Umum, yang ditindaklanjuti dengan penandatanganan Perjanjian Rekapitalisasi antara Pemerintah Republik Indonesia, Bank

Indonesia, dan PT. Bank BPD Aceh di Jakarta pada tanggal 7 Mei 1999.

Perubahan bentuk badan hukum menjadi Perseroan Terbatas ditetapkan dengan Akte Notaris Husni Usman, SH No. 55 tanggal 21 April 1999, bernama PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh disingkat PT Bank BPD Aceh. Perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI dengan Surat Keputusan Nomor C-8260 HT.01.01.TH.99 tanggal 6 Mei 1999. Dalam Akte Pendirian Perseroan ditetapkan modal dasar PT Bank BPD Aceh sebesar Rp 150 milyar.

Sesuai dengan Akte Notaris Husni Usman, SH No.42 tanggal 30 Agustus 2003, modal dasar ditempatkan PT Bank BPD Aceh ditambah menjadi Rp 500 milyar. Berdasarkan Akta Notaris Husni Usman tentang Pernyataan Keputusan Rapat No. 10 Tanggal 15 Desember 2008, notaris di Medan tentang peningkatan modal dasar Perseroan, modal dasar kembali ditingkatkan menjadi Rp1.500.000.000.000 dan perubahan nama Perseroan menjadi PT. Bank Aceh. Perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-44411.AH.01.02 Tahun 2009 pada tanggal 9 September 2009. Perubahan nama menjadi PT. Bank Aceh telah disahkan oleh Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.12/61/KEP.GBI/2010 tanggal 29 September 2010.

Bank juga memulai aktivitas perbankan syariah dengan diterimanya surat Bank Indonesia No.6/4/Dpb/BNA tanggal 19 Oktober 2004 mengenai Izin Pembukaan Kantor Cabang Syariah Bank dalam aktivitas komersial Bank. Bank mulai melakukan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah tersebut pada 5 November 2004.

Sejarah baru mulai diukir oleh Bank Aceh melalui hasil rapat RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) tanggal 25 Mei 2015 tahun lalu bahwa Bank Aceh melakukan perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional menjadi sistem syariah seluruhnya. Maka dimulai setelah tanggal keputusan tersebut

proses konversi dimulai dengan tim konversi Bank Aceh dengan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Setelah melalui berbagai tahapan dan proses perizinan yang disyaratkan oleh OJK akhirnya Bank Aceh mendapatkan izin operasional konversi dari Dewan Komisiner OJK Pusat untuk perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional ke sistem syariah secara menyeluruh.

Izin operasional konversi tersebut ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor. KEP-44/D.03/2016 tanggal 1 September 2016 Perihal Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah PT Bank Aceh yang diserahkan langsung oleh Dewan Komisiner OJK kepada Gubernur Aceh Zaini Abdullah melalui Kepala OJK Provinsi Aceh Ahmad Wijaya Putra di Banda Aceh.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahwa kegiatan operasional Bank Aceh Syariah baru dapat dilaksanakan setelah diumumkan kepada masyarakat selambat-lambatnya 10 hari dari hari ini. Perubahan sistem operasional dilaksanakan pada tanggal 19 September 2016 secara serentak pada seluruh jaringan kantor Bank Aceh. Dan sejak tanggal tersebut Bank Aceh telah dapat melayani seluruh nasabah dan masyarakat dengan sistem syariah murni mengutip Ketentuan PBI Nomor 11/15/PBI/2009.

Proses konversi Bank Aceh menjadi Bank Syariah diharapkan dapat membawa dampak positif pada seluruh aspek kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Dengan menjadi Bank Syariah, Bank Aceh bisa menjadi salah satu titik episentrum pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah yang lebih optimal.


Kantor Pusat Bank Aceh berlokasi di Jalan Mr. Mohd. Hasan No 89 Batoh Banda Aceh. Sampai dengan akhir tahun 2017, Bank Aceh telah memiliki 161 jaringan kantor terdiri dari 1 Kantor Pusat, 1 Kantor Pusat Operasional, 25 Kantor Cabang, 86 Kantor Cabang Pembantu, 20 Kantor Kas tersebar dalam wilayah Provinsi Aceh termasuk di kota Medan (dua Kantor Cabang, dua Kantor Cabang Pembantu, dan satu Kantor Kas), dan 17 Payment Point.

Bank juga melakukan penataan kembali lokasi kantor sesuai dengan kebutuhan.


Riwayat dan Perubahan Nama Serta Badan Hukum:

1. 9 Nopember 1958: NV. Bank Kesejahteraan Atjeh (BKA)
2. 6 Agustus 1973: Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh (BPD IA)
3. 5 Februari 1993: PD. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh (PD. BPD IA)
4. 7 Mei 1999: PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh, disingkat menjadi: PT. Bank BPD Aceh
5. 29 September 2010: PT. Bank Aceh
6. 19 September 2016: PT. Bank Aceh Syariah

Milestone Bank Aceh



Roadmap Konversi Bank Aceh



B. Eksistensi Dan Implimentasi Produk-Produk Pembiayaan Bank Aceh Syariah Pada UMKM di Kota Banda Aceh

Pembiayaan sektor UMKM adalah pembiayaan yang orientasinya meliputi pembiayaan dalam sektor riil, dan merupakan ciri khas dari eksistensi pembiayaan perbankan syariah. Dalam menjawab berbagai tantangan yang ada dan ikut serta menjadi bagian solusi problematika tersedianya modal kerja atau modal usaha khusus bagi para pelaku UMKM, dalam tahun ini Bank Aceh Syariah Pusat juga mengambil bagian dalam pembiayaan pada sektor UMKM, dan merupakan realisasi dari fungsi bank itu sendiri, salah satunya adalah dalam penyaluran

dana ketengah masyarakat sebagai wujud dari *intermediated financial*.

Dalam hal penyaluran atau pembiayaan yang dilakukan, Bank Aceh Syariah memiliki beberapa produk yang mengandung akad tertentu, diantaranya produk Pembiayaan Multiguna, Pembiayaan Mikro Bank Aceh Syariah (PMBA), Pembiayaan Kepemilikan Rumah (PKR), Pembiayaan Kepemilikan Rumah Sejahtera, Pembiayaan Ritel, Pembiayaan Rekening Koran Syariah (PRKS), Pembiayaan Line Facility, Pembiayaan Qard Beragun Emas, Pembiayaan Resi Gudang (SRG).² Adapun pembiayaan pada sektor UMKM, Bank Aceh Syariah menggunakan produk Pembiayaan Mikro Bank Aceh (PBMA), Pembiayaan Mikro Bank Aceh (PMBA) merupakan produk pembiayaan untuk melayani nasabah mikro dan kecil PT. Bank Aceh Syariah dalam skala kebutuhan 5 juta – 50 Juta rupiah. Produk ini diharapkan menjadi salah satu produk pembiayaan unggulan bagi PT. Bank Aceh Syariah yang dapat memberikan kemanfaatan yang besar bagi masyarakat karena langsung menyentuh sektor riil ekonomi masyarakat.³

Sasaran pembiayaan ini diprioritaskan kepada masyarakat atau pengusaha mikro yang bergerak di semua sektor ekonomi, dimungkinkan juga dalam batas-batas tertentu untuk pengusaha kecil dalam rangka membantu pengembangan usaha mikro/kecil di propinsi Aceh. Sektor usaha yang dapat dibiayai, antara lain:⁴

1. Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura
2. Perdagangan dan Restoran
3. Perikanan
4. Industri Rumah Tangga (*Home Industry*)
5. Industri Jasa

² https://www.bankaceh.co.id/?page_id=4611, Diakses Pada Tanggal 1 Juli 2021.

³ <https://www.bankaceh.co.id/?p=3423>, Diakses Pada Tanggal 1 Juli 2021.

⁴ <https://www.bankaceh.co.id/?p=3423>, Diakses Pada Tanggal 1 Juli 2021.

6. Usaha-Usaha Lainnya.

Akad yang digunakan dalam Pembiayaan Mikro Bank Aceh (PMBA) adalah akad *murabahah* dan akad *musyarakah*.

Pembiayaan dalam bentuk mata uang rupiah pada Bank Aceh Syariah menggunakan prinsip syariah dengan akad Murabahah, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada seluruh anggota masyarakat dengan sistem jual beli. Dalam hal ini Nasabah sebagai pembeli dan Bank sebagai penjual, harga jual Bank adalah harga beli dari supplier ditambah keuntungan yang disepakati dan tercantum dalam akad.⁵ Pembiayaan dalam bentuk mata uang rupiah pada Bank Aceh Syariah menggunakan prinsip syariah dengan akad Musyarakah, yaitu kerja sama dari dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu usaha tertentu. Kedua pihak memberikan kontribusi dana dan keahlian, serta memperoleh bagi hasil keuntungan dan kerugian sesuai kesepakatan yang tercantum dalam akad.⁶

Pembiayaan PT Bank Aceh Syariah tetap tumbuh signifikan di masa pandemi Covid-19. Pada tahun 2020, realisasi pembiayaan tercatat Rp 15,2 triliun atau tumbuh 6,4 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya (year on year atau yoy) yakni sebesar Rp 14,4 triliun.

Direktur Bisnis Bank Aceh Syariah, Bob Rinaldi, melalui Pemimpin Divisi Sekretariat Perusahaan, Yusnimar, Minggu (23/5/2021) mengatakan, capaian tersebut menunjukkan kinerja positif Bank Aceh Syariah di tengah pandemi. Dengan dukungan Pemerintah Aceh, nasabah, dan seluruh masyarakat, capaian kinerja ini tentunya patut mendapat apresiasi dari kita semua.

Menurutnya, realisasi pertumbuhan pembiayaan Bank Aceh Syariah bila dibanding dengan bank lain di Aceh juga menunjukkan kinerja yang cukup positif. Berdasarkan data dari

⁵ https://www.bankaceh.co.id/?page_id=559, Diakses Pada Tanggal 1 Juli 2021.

⁶ https://www.bankaceh.co.id/?page_id=557, Diakses Pada Tanggal 1 Juli 2021.

Bank Indonesia, total pembiayaan di Aceh hingga Desember 2020 sebesar Rp 36,84 triliun atau menurun 3,74 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya (yoy) yakni sebesar Rp 38,2 triliun.

Bahkan, lanjut Yusnimar, bila dibandingkan dengan realisasi pembiayaan secara nasional, realisasi pembiayaan Bank Aceh Syariah juga menunjukkan kinerja yang cukup positif. Realisasi kredit dan pembiayaan bank umum di Indonesia hingga Desember 2020 menurun 2,4 persen bila dibanding 2019 sebesar Rp 5.482 triliun. Sementara itu, pertumbuhan pembiayaan Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (BPDSI) sepanjang tahun 2020 tercatat hanya 5,2 persen. “Stimulus perekonomian yang diberikan pemerintah, salah satunya penyaluran dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) kepada Bank Aceh Syariah turut menjadi faktor pendorong bagi pertumbuhan kinerja pembiayaan,” tambah Yusnimar. Dari total penempatan dana PEN tahap pertama yang diberikan Rp 300 miliar dengan kewajiban penyaluran Rp 600 miliar, sebut Yusnimar, Bank Aceh Syariah mampu menyalurkan Rp1,5 triliun atau lebih 5 kali dari dana yang ditempatkan. Penyaluran direalisasikan ke beragam sektor.

“Sebagai *agent of development* yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota se-Aceh, kami memiliki tanggung jawab moral untuk terus secara berkelanjutan memberi kontribusi dalam memperluas akses pembiayaan ke berbagai sektor ekonomi dan usaha masyarakat,” ungkap Yusnimar seraya menyatakan Bank Aceh Syariah terus berkomitmen untuk proaktif mendukung program pemerintah dalam pemulihan ekonomi daerah dan nasional.

Sebagai langkah mitigasi, program restrukturisasi pembiayaan merupakan salah satu stimulus pemerintah yang hingga saat ini masih terus berjalan dengan pengawasan yang ketat, sehingga profil risiko bank masih terkendali. “Sektor pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) pada Bank Aceh Syariah, mampu menjadi bumper bagi kualitas pembiayaan, mengingat

karakteristik sektor tersebut cenderung resisten dalam menghadapi setiap krisis,” ucapnya.

Guna meningkatkan portofolio pembiayaan, kata Yusnimar, Bank Aceh Syariah terus melakukan sejumlah langkah strategis dan antisipatif dalam rangka menjaga pertumbuhan yang sehat. Langkah itu, antara lain menjaga likuiditas, fokus pada sektor unggulan di masing-masing daerah, dan menysasar masyarakat yang selama ini belum terjangkau.

Dalam rangka mendorong sektor UMKM, lanjut Yusnimar, saat ini Bank Aceh Syariah juga sudah memiliki UKM Center yang bertujuan untuk mendorong percepatan realisasi pembiayaan secara organik maupun anorganik. “Organik yaitu melalui UMKM naik kelas berupa peningkatan skala usaha nasabah maupun anorganik yaitu dengan menysasar calon nasabah baru yang prospektif”.

Selama ini, menurutnya, Bank Aceh Syariah juga sudah melaksanakan sejumlah pelatihan bagi nasabah maupun calon nasabah UMKM di seluruh cabang Bank Aceh sebagai salah satu strategi pendampingan. “Pendampingan bisnis yang bisa dilakukan seperti peningkatan kualitas produk, digital marketing, pemanfaatan teknologi, serta perluasan pasar,” rincinya.

Sejalan dengan capaian pada tahun 2020, Yusnimar mengatakan, hingga triwulan pertama 2021, realisasi pembiayaan masih dalam tren positif yaitu sebesar Rp 15,4 triliun dengan rasio pembiayaan bermasalah 1,62 persen. “Apresiasi setinggi-tingginya kami sampaikan kepada Pemerintah Aceh selaku pemegang saham dan seluruh masyarakat Aceh yang sudah memberikan kepercayaan kepada Bank Aceh Syariah”.⁷

Dengan mempertimbangkan perekonomian dan perbankan regional dan nasional yang semakin membaik, Bank Aceh dalam menetapkan target pasar berpegang pada prinsip kehati-hatian

⁷<https://aceh.tribunnews.com/2021/05/24/pembiayaan-bank-aceh-syariah-tetap-tumbuh-di-tengah-pandemi>. Diakses Pada Tanggal 1 Juli 2021

dengan tetap mempertahankan sebagai retail banking, melalui berbagai aktifitas sebagai berikut:⁸

1. Penghimpunan Dana

Penghimpunan dana yang dilakukan Bank Aceh bukan hanya diarahkan kepada dana-dana yang bersumber dari masyarakat tapi juga diarahkan kepada nasabah corporate maupun instansi dan departemen terkait. Untuk menciptakan kemadirian bank dalam penghimpunan dana, usaha-usaha penghimpunan dana pihak ketiga diarahkan pada dana-dana yang bersumber dari masyarakat (non-pemerintah) baik dari tabungan, giro maupun deposito.

2. Penyaluran Dana

Dalam rangka mendukung program pemerintah untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan, maka penyaluran dana lebih diarahkan kepada peningkatan pembiayaan retail/KUK yang memberikan dampak multiplier kepada seluruh sektor usaha UMKM dan penyaluran pembiayaan program kepada debitur-debitur binaan yang prospektif seperti pembiayaan pertanian, pembiayaan pola syariah dan lain-lain dengan tetap mengatur kesesuaian penyaluran pembiayaan konsumtif dan produktif secara bertahap. Sedangkan untuk dana-dana yang belum tersalurkan dalam bentuk pembiayaan dioptimalkan dalam bentuk penempatan dana dan pembelian surat berharga dengan memperhatikan faktor likuiditas, rentabilitas dan resiko.

3. Jasa Layanan Perbankan Lainnya

Diarahkan untuk memberikan jasa layanan yang unggul sesuai dengan kebutuhan masyarakat melalui upaya peningkatan teknologi, perluasan jaringan kantor dan kemitraan dengan lembaga/badan usaha/instansi lainnya.

4. Hal-Hal Yang Ingin Dicapai

- a. Meningkatkan kemandirian Bank dalam bidang penghimpunan dana pihak ketiga dengan

⁸ https://www.bankaceh.co.id/?page_id=111#more-111, diakses pada tanggal 1 juli 2021

- memaksimalkan potensi sumber dana melalui giro, tabungan dan deposito non pemerintah
- b. Melakukan ekspansi pembiayaan pada sektor basis usaha-usaha yang produktif terutama untuk UMKM dan Micro finance
 - c. Meningkatkan volume usaha, pembiayaan, dan Penghimpunan Dana Masyarakat dengan tetap berpedoman pada prinsip kehati-hatian dan ketentuan yang berlaku
 - d. Memelihara Kualitas Aktiva Produktif serta menjaga dan memperbaiki NPF, nilai tingkat kesehatan Bank (CAMELS), tingkat kecukupan modal (CAR), pemenuhan pembentukan PPAP sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia
 - e. Memperluas jaringan operasional Bank di daerah-daerah yang potensial bagi kemajuan bank dengan menambah kantor cabang, cabang pembantu, kantor kas serta mengembangkan unit usaha syariah
 - f. Menerapkan standar minimum good corporate governance (GCG), Know Your Customer (KYC) Principle, serta penerapan risk management dalam operasional Bank
 - g. Pemberdayaan kualitas SDM melalui peningkatan berbagai pendidikan dan latihan, disiplin, integritas, kompeten, memiliki daya saing (comparative advantage) serta menciptakan corporate culture yang baik
 - h. Meningkatkan penagihan terhadap pembiayaan-pembiayaan bermasalah dan yang telah diekstracomtable
 - i. Pengembangan dan diversifikasi produk, jasa/pelayanan dan pemasaran yang berbasis pada pemanfaatan teknologi informasi dan mampu bersaing dengan produk bank-bank lain

- j. Mempersiapkan diri untuk menjadi Bank Operasional I (BO-I) untuk pengelolaan keuangan negara
 - k. Mempersiapkan diri untuk menjadi Bank Devisa
 - l. Meningkatkan pelaksanaan fungsi pengawasan secara intern dan ekstern (BI, BPKP, BPK)
 - m. Melakukan peluncuran identitas baru bank dengan perubahan nama dan logo bank yang disesuaikan dengan visi dan misi bank sebagai salah satu upaya meningkatkan citra perusahaan, standar kualitas produk dan layanan
- Mengadakan kerjasama dengan berbagai mitra kerja dalam pengembangan jasa bank yang lebih luas dan lebih bervariasi.

5. Sasaran perusahaan

Sesuai dengan corporate plan yang telah disusun, Bank Aceh di masa yang akan datang akan menjadi “Bank Syariah Terdepan dan Terpercaya dalam pelayanan di Indonesia”. Untuk mencapai visi tersebut, Bank Aceh masih akan melanjutkan 3 tahapan transformasi yaitu Transformasi Bisnis, Transformasi Budaya dan Transformasi Tampilan untuk jangka 5 tahun (2018-2022), yang merupakan road map untuk menuntaskan agenda transformasi Bank Aceh yang sudah berjalan. Sasaran utama dari proses transformasi melalui corporate plan adalah menjadikan Bank Aceh sebagai bank syariah yang terpercaya dan terdepan dalam hal pelayanan nasabah. Tahapan pencapaian visi ini dilakukan secara bertahap. Bank Aceh akan fokus pada aspek penguatan IT, pengembangan produk, pemenuhan/peningkatan kompetensi sumber daya insani, internalisasi budaya perusahaan, serta peningkatan jaringan dan perbaikan tampilan sesuai dengan milestone yang ditetapkan. Ketiga aspek transformasi tersebut akan

dilakukan secara paralel yang dibagi dalam 5 tahap, namun sasaran lain seperti budaya perusahaan dan jaringan tetap dijalankan secara bertahap dan proporsional pada tahun berjalan.

Tahun 2019 merupakan Fase ke-2 pencapaian sasaran dari corporate plan Bank Aceh, dengan tema utama yaitu:⁹

- a. Peningkatan pengembangan sistem IT yang handal (reliable) dan responsif, serta pengembangan dan inovasi produk pembiayaan, dana, treasury berbasis IT. Strategi yang dilakukan antara lain penguatan infrastruktur pendukung IT yang berbasis digitalisasi, melakukan evaluasi dan upgrade untuk Teknologi Digital Banking, Pengembangan organisasi IT disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan bisnis bank, penerbitan produk baru seperti debit card, e money, mobile banking dan internet banking untuk memenuhi kebutuhan nasabah.
- b. Pemenuhan jumlah dan peningkatan kompetensi SDI, serta struktur organisasi. Melakukan tahapan seleksi penerimaan calon karyawan secara tepat waktu dan tepat sasaran untuk memenuhi kebutuhan SDI, memberikan pendidikan internal dan bekerjasama dengan pihak eksternal, Penempatan karyawan sesuai dengan kompetensinya, melakukan pengukuran pada setiap unit kerja terhadap KPI yang telah ditetapkan, Melakukan evaluasi struktur organisasi sesuai dengan kebutuhan bank.
- c. Peningkatan kualitas dan kuantitas penyaluran pembiayaan sektor produktif. Langkah strategis yang dilakukan dengan melakukan perubahan komposisi pembiayaan produktif agar tumbuh lebih baik dan berkualitas, optimalisasi pembiayaan melalui pendekatan

⁹ https://www.bankaceh.co.id/?page_id=111#more-111, diakses pada tanggal 1 juli 2021

potensi wilayah per sektor ekonomi, Pengembangan Line Facility untuk kebutuhan Trade Financing bagi pasar distributor/principle, Pertumbuhan Pembiayaan UMKM akan dicapai melalui strategi pengembangan produk, pengembangan pola penyaluran UMKM, optimalisasai pembiayaan sektor mikro melalui produk PMBA, Implementasi Program KUR dan Linkage Program, perbaikan kualitas pembiayaan untuk menekan NPF dan pelatihan advance dan berjenjang kepada *Account Officer*.

Hasil analisis penulis dalam penelitian ini Eksistensi dan implementasi produk Pembiayaan Mikro Bank Aceh (PMBA) pada Bank Aceh Syariah terhadap UMKM di Kota Banda Aceh dalam pemanfaatan yang dilakukan oleh nasabah UMKM digunakan sebagai modal usaha menjadi lemah disebabkan karena pandemi Covid-19 yang melanda di seluruh dunia dan Kota Banda Aceh.

C. Efektivitas Pembiayaan Bank Aceh Syariah Dalam Meningkatkan Produktivitas Pada Sektor UMKM di Kota Banda Aceh

Perbankan syariah merupakan lembaga yang memiliki fungsi yang penting dalam dalam kehidupan ekonomi masyarakat terutama sebagai lembaga intermediasi keuangan antara nasabah kreditur yang menginvestasikan uangnya kepada bank yang kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat berkapasitas sebagai nasabah debitur dalam hal ini menjadi pihak yang membutuhkan dana, sebagai pihak bank syariah tentunya sekaligus sebagai lembaga *profit* tentunya mekanisme siklus mobilisasi dana (pembiayaan) yang disalurkan kepada masyarakat meski terjamin keuntungan yang diperoleh sebagai pendapatan yang kemudian akan men-*share* kembali dengan nasabah kreditur sebagai pihak investor yang telah menginvestasikan dananya kepada bank yang bersangkutan.

Bank syariah memiliki dua pedoman dasar yang menjadi panduan dalam pelaksanaan pembiayaannya, yaitu fatwa Dewan Syariah (DSN) dan juga ketentuan yuridis formal yang ditetapkan oleh pemerintah, yang dijabarkan lebih detail dalam ketentuan penilaian Kesehatan bank oleh bank Indonesia, yang sekarang telah menjadi wewenang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan undang-undang No. 21 Tahun 2011, tentang Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan penilaian, pengawasan dan evaluasi. OJK dengan kewenangan dan yang luas dapat memeriksa Kesehatan bank syariah supaya bank syariah tidak menderita kerugian dan tetap dalam kondisi stabil sebagai bank yang beroperasi secara sehat dengan memperhatikan kecukupan modal, kualitas asset, tingkat likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, rentabilitas, solvabilitas, dan kualitas manajemen.¹⁰

Investasi disektor riil dalam hal ini sektor UMKM yang dilakukan bank syariah dalam bentuk pembiayaan kepada nasabah debitur mengedepankan dua prinsip besar yaitu ketentuan syar'i dan tingkat Kesehatan bank. Dalam hal ini kita sangat memperhatikan kedua aspek ini, dan betul-betul kita pantau terus supaya pembiayaan yang dilakukan berjalan sesuai dengan perjanjian yang pernah dibuat antara pihak bank dengan pihak nasabah salah satunya usaha yang dibiayai benar-benar mengandung kemaslahatan dan tidak melanggar nilai-nilai syariah.¹¹ Perbankan syariah memiliki karakteristik yang berbeda dengan perbankan konvensional dan menjadi ciri khas tertentu bagi perbankan syariah salah satunya adalah adanya sistem protektif yang diterapkan bagi usaha nasabah yang mendapatkan pembiayaan dari bank syariah, Bank Aceh Syariah dan tentunya hal ini tidak di dapatkan pada mekanisme kredit yang disalurkan perbankan konvensional.

¹⁰ Hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak UKM Center Bank Aceh Syariah dengan Bapak Fajar Rajasa (Kabid UKM Center), pada tanggal 30 Juni 2021.

¹¹ Hasil wawancara yang dilakukan..., pada tanggal 30 Juni 2021

Bank syariah dalam hal pembiayaan pada berbagai sektor dengan multi produk dan menggunakan multi akad yang sesuai digunakan diberbagai sektor tersebut.¹²

Dampak Pembiayaan Bank Aceh Syariah Dalam Meningkatkan Produktivitas Pada Sektor UMKM di Kota Banda Aceh dapat dilihat dari nasabah yang mendapatkan pembiayaan mikro PT. Bank Aceh syariah dari sebelum mendapatkan pembiayaan dengan pendapatan yang dihasilkan masih tergolong kecil dan setelah mendapatkan modal usaha dalam bentuk pembiayaan mikro adanya perubahan pendapatan nasabah tersebut yang nantinya akan mempengaruhi perkembangan usahanya menjadi lebih baik dari sebelumnya dengan begitu dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Program pembiayaan PT. Bank Aceh syariah di Banda Aceh menyalurkan dana kepada masyarakat melalui pembiayaan berupa modal usaha baik yang dilakukan usaha secara individu maupun usaha dalam bentuk kelompok tergantung jenis usaha, akan tetapi lebih banyak diminati oleh nasabah adalah dalam bentuk individu karena risikonya lebih kecil.

Program pembiayaan pada UMKM ini dapat dikatakan efektif apabila memenuhi memenuhi standar kriteria pengukuran standar efektivitas sebagai berikut:

- a. Produktivitas
- b. Kemampuan adaptasi kerja
- c. Kepuasan kerja
- d. Kemampuan ber laba
- e. Pencarian sumber daya

Dan juga bisa dilihat dari segi:

¹² Akad di Bank Syariah tidak hanya akad yang telah dikenal dalam *'uqud al musamma*, Seperti *murabahah*, *musayarakah*, *mudharabah*, dll, tetapi juga akad *ghair musamma*, sebagai bentuk inovasi akad dengan menggabungkan akad-akad yang telah dikenal seperti akad *musyarakah mutanaqisah*, *mudharabah musytarakah*, dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan oleh bank syariah sebagai bentuk responsive terhadap dinamika sosial dan ekonomi masyarakat yang sangat variatif dan juga butuh penanganan yang cepat dan simple.

- a. Apakah usaha yang dijalankan nasabah bertentangan tidak dengan sistem syariah yang ditetapkan Bank Aceh Syariah.
- b. Laporan keuangan nasabah, sistem pencatatannya harus terstruktur dengan baik.
- c. Kemampuan nasabah dalam mengelola modal sehingga modal yang didapat dijalankan dengan baik, bukan digunakan untuk keperluan diluar permodalan usaha yang dijalankan nasabah Bank Aceh Syariah.
- d. Usaha yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan pasar.

Sebelum nasabah melakukan pembiayaan usaha, nasabah harus benar-benar siap dalam menjalankan planing usaha usaha yang dijalankan, analisa untuk usaha yang dijalankan harus sesuai dengan kebutuhan pasar. Sehingga usaha tidak mengalami kerugian ditengah usaha yang dijalankan, pembiayaan yang sudah positif diberikan kepada nasabah biasanya usaha yang sudah berjalan selama 3 tahun.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Aqimuddin yang melakukan pembiayaan modal kerja pada pembiayaan Bank Aceh Syariah untuk usaha Laundry yang sudah dijalankan selama lebih kurang 6 tahun. Bapak Aqimuddin mengambil Pembiayaan Mikro Bank Aceh (PMBA) dengan menggunakan akad *Murabahah* sebesar Rp 50.000.000,- dengan jangka waktu pengembalian 36 bulan. Dalam menjalankan usahanya bapak Aqimuddin memiliki tiga orang pekerja yang sudah dibina dari satu bulan pertama bekerja, dan juga bapak Aqimuddin mempunyai sistem pembukuan yang teratur guna mengelola sistem keuangan pada usaha Laundry miliknya. Dari tahun pertama menerima pembiayaan dari Bank Aceh bapak Aqimuddin merasa sangat terbantu untuk perkembangan usahanya. Dan di tahun kedua bapak Aqimuddin sudah dapat menambah mesin cuci dan kualitas pelayanannya dapat meningkatkan produktivitasnya. Akan tetapi pada awal tahun 2020, usaha bapak Aqimuddin mengalami penurunan dikarenakan kurangnya konsumem yang menggunakan jasa usaha Laundry bapak

Aqimuddin di akibatkan dari pandemi covid-19 yang melanda seluruh dunia dan khususnya Kota Banda Aceh.¹³

Ukuran efektivitas biasanya berkaitan dengan tingkat keberhasilan sebuah usaha, dimana usaha yang direncanakan dengan usaha yang dijalankan. Jika usaha yang dijalankan atau usaha yang dihasilkan tidak sesuai dengan apa yang direncanakan sehingga tujuan tidak tercapai dan usaha yang diinginkan tidak terpenuhi, maka usaha yang dilakukan adalah kurang efektif.

Usaha yang dijalankan bapak Aqimuddin sudah terencana dengan cukup baik dan menunjukkan kemajuan yang signifikan, karena usaha yang dijalankan sesuai dengan keinginan pasar, akan tetapi bapak Aqimuddin sedikit mengalami penurunan pada awal tahun 2020 karena pandemi covid-19 yang melanda seluruh dunia tidak terkecuali Kota Banda Aceh.

Adapun untuk melihat seberapa efektif sebuah usaha yang dijalankan nasabah juga dapat dilihat dari beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas diantaranya:

a. Karakteristik lingkungan

Karakteristik lingkungan mencakup dua aspek, aspek pertama adalah lingkungan external, yaitu lingkungan yang berada diluar organisasi, terutama dalam pembuatan keputusan dan pengambilan tindakan. Aspek kedua adalah lingkungan internal usaha.

b. Karakteristik anggota

Karakteristik anggota merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap efektivitas. Dalam diri individu akan ditemukan banyak perbedaan, tetapi kesadaran individu terhadap perbedaan itu sangat penting dalam upaya mencapai tujuan usaha.

c. Karakteristik manajemen

¹³ Wawancara Dengan Bapak Aqimuddin Pemilik Usaha Laundry Aqfa Pada Tanggal 13 Agustus 2021

Karakteristik manajemen ini merupakan strategi dan mekanisme kerja yang dirancang untuk mengkondisikan semua hal yang ada didalam usaha sehingga tercapai efektivitas.

Dari hasil wawancara dengan nasabah, terdapat beberapa karakteristik yang sudah dijalankan dengan baik sehingga usaha yang diinginkan tercapai.

Hasil analisis penelitian untuk pemanfaatan produk PMBA dari Bank Aceh Syariah sangat memberikan manfaat dalam perkembangan UMKM di sektor usaha kecil dan menengah, usaha rumah tangga, agribisnis, perdagangan dan perdagangan yang awalnya kekurangan dana hingga usahanya menghasilkan keuntungan yang lebih. Selain itu, dari usaha nasabah yang masih kekurangan produktivitas hingga mampu memenuhi keinginan konsumen. Bila menyimak hal tersebut, produk pembiayaan mikro yang diberikan oleh Bank Aceh Syariah kepada masyarakat yang membutuhkan pembiayaan modal usaha sangat berpengaruh demi kemajuan dan peningkatan usahanya. Namun peran Bank Aceh Syariah tidak hanya memberikan pinjaman modal kepada masyarakat saja namun juga disertai pengajaran tentang menggunakan sistem keuangan yang berbasis syariat Islam seperti akad *musyarakah* dan akad *murabahah* dan lain sebagainya yang menjauhkan kita dari praktik riba yang sudah jelas haram hukumnya dalam al-Quran dan hadis.

D. Kendala Yang Dihadapi Bank Aceh Syariah Dalam Aplikasi Pembiayaan Pada Sektor UMKM di Kota Banda Aceh

Sektor UMKM memiliki kemampuan yang handal dan mumpuni serta memiliki peranan penting dalam kancan perekonomian. UMKM memiliki proporsi sebesar 99,99% dari total keseluruhan pelaku usaha atau sebanyak 56,54 juta unit. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah telah mampu membuktikan eksistensinya dalam perekonomian di Indonesia. Kemandirian

UMKM bisa terlihat berdasarkan data industri perbankan yang menunjukkan pertumbuhan kredit UMKM hanya rata-rata mencapai 13,67% pertahun. Pemberian kredit masih didominasi oleh Bank Umum Nasional, yang memang telah diinstruksikan oleh Pemerintah untuk lebih memperhatikan UMKM melalui instrumen kebijakan ekonomi.

Tingkat perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dapat dilihat dari adanya perkembangan jumlah unit usaha, jumlah tenaga kerja, jumlah output produksi serta persentase jumlah penyaluran pembiayaan UMKM pada perbankan syariah.

Terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Bank Aceh Syariah yang dapat menghambat penyaluran pembiayaan UMKM pada usaha mikro dan menengah, antara lain:¹⁴

1. Pertumbuhan Ekonomi Aceh

Pada sektor lapangan usaha “Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor” terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi minus 6,63 persen. Untuk lapangan usaha “Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum” minus 9,98%. Sedangkan pada sektor lapangan usaha “Industri Pengolahan” sebesar minus 3,55 persen. Berdasarkan tiga lapangan usaha tersebut dapat dilihat bahwa UMKM di Aceh terus mengalami pertumbuhan negatif mengikuti pertumbuhan UMKM secara nasional.

2. Dampak Covid-19 Terhadap UMKM Aceh

Pertumbuhan UMKM secara umum menurun signifikan. Hal tersebut disebabkan oleh turunnya permintaan masyarakat terhadap produk dan jasa pembiayaan UMKM pada Bank Aceh Syariah. Berdasarkan data yang diolah dalam penelitian, penurunan aktivitas sektor lapangan usaha

¹⁴ Hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak UKM Center Bank Aceh Syariah dengan Bapak Fajar Rajasa (Kabid UKM Center), pada tanggal 30 Juni 2021.

yang paling banyak seperti minimnya persentase penyaluran pembiayaan UMKM pada Bank Aceh Syariah, kegiatan ekonomi usaha mikro semakin berkurang karena rendahnya kegiatan jual beli masyarakat.

3. Keuangan syariah yang paling mendasar dan dituntut kepada UMKM yaitu syarat-syarat yang *bankable*. Pembiayaan UMKM bisa masuk kalau sudah memenuhi aspek legalitas, tata kelola usaha, masa berjalan usaha, dan berbagai syarat lainnya yang masih dianggap menyulitkan dalam pelaksanaan penyaluran pembiayaan UMKM di Bank Aceh Syariah.

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa modal pembiayaan UMKM pada produk Pembiayaan Mikro Bank Aceh (PMBA) yang diberikan oleh Bank Aceh Syariah dimanfaatkan oleh masing masing nasabah sebagai berikut:¹⁵

1. Jumlah uang digunakan sebagai modal untuk pembelian barang-barang yang akan didagangkan untuk kebutuhan sehari-hari dan sebagai modal untuk mengembangkan usaha dengan jenis barang dagangan yang berbeda beda. Misalnya seperti nasabah pelaku usaha di bidang perdagangan, yang mana nasabah menggunakan pembiayaan yang disalurkan oleh bank berupa modal usaha yang digunakan untuk memenuhi stok/persediaan barang dagangan dengan varian dan jumlah yang lebih banyak agar masyarakat lebih leluasa dalam memilih dan memenuhi kebutuhan sehari-hari, karena melihat mayoritas pekerjaan masyarakat sekitar yang berdominan pada sektor perdagangan. Dan sebagai modal untuk membuka usaha dengan jenis produk yang berbeda.
2. Sebagai modal untuk membeli beras dan kopi dari petani untuk di perdagangkan, Hal ini disampaikan oleh nasabah pedagang beras dan kopi. Nasabah menyampaikan bahwa

¹⁵ Hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak Pembiayaan Bank Aceh Syariah dengan Bapak Mukhlis Abdullah, pada tanggal 30 Juni 2021.

untuk bahan pangan, mayoritas masyarakat lebih suka mengonsumsi hasil tanaman pangan dari daerah sendiri melihat hal tersebut beliau memanfaatkan modal yang diberikan bank untuk membeli beras langsung dari petani dengan cara membiayai seluruh proses penanaman hingga pasca panen dengan cara bagi hasil dengan petani. Untuk kopi beliau membeli dari pedagang kopi yang lain untuk kualitas yang lebih bagus sebagiannya menjual hasil kopi milik sendiri. Nasabah ini berasal dari wilayah timur dan tengah Provinsi Aceh yang sudah menetap di Banda Aceh dan mengambil Pembiayaan UMKM di Bank Aceh Syariah.

3. Jumlah uang digunakan sebagai modal untuk pembukaan lahan. Hal ini disampaikan oleh nasabah yang bergerak di bidang perternakan dan perikanan, informan menyampaikan bahwa melihat permintaan para masyarakat terhadap minat ikan mas dan ayam yang semakin banyak dikarenakan belum ada didaerah ini yang menjual ikan dan ayam dengan stok banyak yang diperlukan masyarakat untuk acara-acara besar, sehingga beliau mengajukan pembiayaan kepada Bank Aceh Syariah untuk meembangkan usaha melihat adanya peluang untuk ternak dan perikanan ini. Adapun modal yang diberikan beliau gunakan untuk membuka lahan untuk kolam ternak ikan dan pembelian bibit ikannya. Nasabah ini berasal dari Aceh Besar yang memiliki daerah pergunungan dan lautan.

Berikut ini termasuk juga beberapa kendala dan hambatan dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah pada Bank Aceh Syariah:¹⁶

1. Kendala Dalam Pelaksanaan Pembiayaan UMKM

¹⁶ Hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak UKM Center Bank Aceh Syariah dengan Bapak Fajar Rajasa (Kabid UKM Center), pada tanggal 30 Juni 2021.

- a. Ketersediaan sumber daya insani yang memahami konsep fikih sekaligus aspek finansial di Indonesia masih sangat terbatas (SDM kurang berkualitas). Maraknya perkembangan perbankan syariah di Indonesia tidak diimbangi dengan sumber daya yang memadai. Artinya, Sebagian besar sumber daya yang ada di bank syariah, terutama bank konvensional yang membuka cabang syariah (*Islamic windows*) berlatar belakang ilmu ekonomi konvensional sehingga akselerasi aplikasi hukum Islam dalam praktek perbankan kurang cepat dapat diakomodasi dalam sistem perbankan, sehingga kemampuan pengembangan bank syariah menjadi lambat.¹⁷
- b. Sosialisasi tentang bank syariah yang kurang terutama kepada masyarakat lapisan bawah sebagai pemegang peranan penting sektor UMKM. Dengan kata lain sosialisasi tidak sekadar memperkenalkan bank syariah kepada masyarakat tapi lebih penting memperkenalkan mekanisme, produk bank syariah dan instrumen keuangannya, termasuk pembiayaan sektor UMKM.¹⁸
- c. Kurang aktifnya bank syariah dalam pembiayaan, khususnya dalam sektor UMKM.
- d. Kecanggihan teknologi informasi yang masih ketinggalan jika dibandingkan dengan bank konvensional, mengingat teknologi informasi pada era sekarang ini sudah menjadi suatu kebutuhan bagi dunia usaha, salah satunya dalam rangka membangun komunikasi yang positif antara kemiteraan antara pelaku UMKM dengan pihak perbankan.

¹⁷ Muslimin Kara, Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kota Makassar, *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* Vol. 47, No. 1, Juni 2013, hlm. 295-297, <http://www.asy-syir'ah.uin-suka.com/index.php/AS/article/viewFile/64/64>, diakses pada tanggal 2 juli 2021

¹⁸ Heri Sudarsono, *Bank Syariah Dan Lembaga Keuangan Syariah*, Edisi Ke-2 (Yogyakarta: Ekonosia, 2004), hlm. 49.

- e. Kebijakan pemerintah terhadap perkembangan bank syariah dinilai lamban karena pemerintah sendiri masih berpihak pada perbankan konvensional dengan alasan eksistensi bank konvensional selama ini berpengaruh pada perekonomian nasional serta kurangnya pengetahuan pada perekonomian serta kurangnya pengetahuan pemerintah tentang bank syariah sendiri.
 - f. Adanya penyelewengan tugas oleh pihak bank syariah itu sendiri dikarenakan sumber daya manusia yang diberdayakan dalam bank syariah tersebut berasal dari bank konvensional atau karena pengetahuan yang dimiliki hanya terbatas pada itu-itu saja.
 - g. Peran bank syariah sebagai mitra kerja pada sektor UMKM yang dinilai belum tuntas, artinya bank syariah hanya membantu dalam hal pembiayaan dana saja tetapi tidak turut serta membantu untuk memajukan UMKM dalam meningkatkan pendapatannya.
2. Kendala atau hambatan dari segi aspek teori ekonomi, khususnya teori faktor yang mempengaruhi pembiayaan (*financing*).

Penyaluran dana atau lebih dikenal dengan pembiayaan, merupakan salah satu bentuk realisasi dari fungsi sebuah lembaga perbankan yaitu sebagai lembaga *intermediated finansial* (penghubung) antara pihak *financial surplus* kepada pihak yang *financial defisite*. Termasuk dalam hal ini adalah pembiayaan ke dalam sektor UMKM. Dalam proses realisasi pembiayaan yang ada, sudah barang tentu dipengaruhi oleh faktor yang mempengaruhi pembiayaan itu sendiri, diantaranya:

- a. *Non Performing Financing* (NPF)

Pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*) merupakan sebuah kondisi pembiayaan yang telah disalurkan dan diperkirakan nasabah tidak mampu membayar kembali kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati

baik secara Sebagian maupun keseluruhannya yang digolongkan dalam tingkatan kurang lancar, diragukan dan macet. Adapun NTF ini menjadi salah satu kendala dalam merealisasikan pembiayaan, termasuk dalam sektor UMKM.¹⁹

Tingkat *Non Performing Financing* (NPF) secara otomatis akan memengaruhi profitabilitas, semakin tinggi NPF maka profitabilitas akan semakin rendah dan sebaliknya, jika NPF semakin rendah maka profitabilitas akan semakin tinggi.

Sektor UMKM termasuk sektor yang memiliki ketidakpastian hasil yang tinggi (*high risk*). Apabila pendapatan pelaku usaha yang dibiayai bank rendah akibat dari hasil usaha tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka akan berdampak pada *Non Performing Financing* (NPF) yang tinggi, hal ini pada akhirnya akan menyebabkan turunnya profitabilitas bank syariah itu sendiri. Turunnya tingkat keuntungan yang diperoleh bank, baik secara tidak langsung akan mengakibatkan fungsi intermediasi bank tidak akan berjalan secara optimal dikarenakan berkurangnya atau menurunnya perputaran dana bank. *Non Performing Financing* (NPF) secara realitis terdapat sinkronisasi dan mempengaruhi pembiayaan secara umum dan khususnya pembiayaan dalam sektor UMKM, dikarenakan siklus mobilisasi likuiditas keuangan bank tidak berjalan secara normal sebagaimana mestinya.

b. *Capital adequacy ratio* (CAR)

Capital adequacy ratio (CAR) adalah kemampuan bank dalam mempertahankan modal yang mencukupi dan kemampuan manajemen bank dalam mengidentifikasi, mengukur, mengawasi dan mengontrol resiko-resiko yang

¹⁹ Hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak UKM Center Bank Aceh Syariah dengan Bapak Fajar Rajasa (Kabid UKM Center), pada tanggal 30 Juni 2021.

timbul yang dapat berpengaruh terhadap besarnya modal.²⁰ Dengan kata lain, *Capital Adequacy Ratio* (CAR), kemampuan perbankan syariah dari segi permodalan dalam menunjang aktiva atau resiko-resiko yang timbul dalam pembiayaan yang dikucurkan.

Secara deskriptif menunjukkan bahwa semakin tinggi CAR, maka semakin besar pula sumber daya keuangan yang dapat digunakan untuk mengantisipasi potensi kerugian dari aktivitas pembiayaan yang dilakukan. CAR menunjukkan sejauh mana *asset* bank masih ditutupi *equity* bank yang tersedia. Semakin tinggi CAR, semakin baik kondisi bank yang bersangkutan. Oleh sebab itu, sehingga dapat dipastikan bahwa CAR berpengaruh positif terhadap pembiayaan UMKM yang dilakukan oleh pihak bank.²¹

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa *Capital Adequacy Ratio* sebuah gambaran atas kemampuan bank untuk memberi pembiayaan atau menunjang aktiva dalam rangka menghadapi pembiayaan yang mengandung atau menghasilkan resiko. Demikian juga halnya pembiayaan sektor UMKM yang dikucurkan perbankan syariah tidak luput dari pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR).

c. *Return On Asset* (ROA)

Return On Asset (ROA) adalah rasio yang menunjukkan seberapa banyak keuntungan yang bisa diperoleh dari keseluruhan kekayaan (setelah pajak dan rata-rata kekayaan perusahaan) yang dimiliki perusahaan, dengan rasio bahwa keuntungan yang diperoleh dari operasinya perusahaan

²⁰ Mudrajat Kuncoro dan Suhardjono, *Manajemen Perbankan Teori Dan Aplikasi*, (Yoqyakarta: BPFE, 2002), hlm. 562.

²¹ Hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak UKM Center Bank Aceh Syariah dengan Bapak Fajar Rajasa (Kabid UKM Center), pada tanggal 30 Juni 2021.

dengan jumlah investasi atau aktiva yang digunakan untuk menghasilkan keuntungan operasi tersebut.²²

Secara deskriptif, menunjukkan bahwa sebelum menyalurkan pembiayaan, bank syariah mempertimbangkan keuntungan yang akan didapatkan dalam nisbah bagi hasil. Apabila tingkat keuntungan yang diambil oleh bank syariah tinggi maka persentase nisbah bagi hasil bank syariah akan meningkat, sedangkan nasabah akan berkurang. Menurunnya persentase nisbah bagi hasil pada nasabah dapat menurunkan pula minat nasabah untuk meminjam dana melalui pembiayaan. Semakin besar keuntungan yang didapatkan oleh bank syariah maka pembiayaan yang disalurkan akan semakin kecil, dan sebaliknya.

Return On Asset (ROA), merupakan aspek manajemen pembiayaan bank yang melihat prospek keuntungan pembiayaan UMKM yang dibiayai. Dengan karakteristik sektor UMKM yang belum bisa dipastikan hasil menjadi kendala tersendiri bagi perbankan syariah dalam merealisasi pembiayaan.²³ Oleh sebab itu dapat dipastikan bahwa ROA memiliki keterkaitan secara tidak langsung dengan pembiayaan yang disalurkan.

d. Dana Pihak Ketiga

Dana yang dihimpun dari masyarakat sebagai Dana Pihak ketiga, baik masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, koperasi maupun yayasan, dan lain-lain. Adapun dana pihak ketiga yang dihimpun Bank Aceh bersumber dari Giro Wadiah & Mudharabah, Tabungan Wadiah dan Mudharabah dan Deposito Mudharabah. Sebagai

²² Hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak UKM Center Bank Aceh Syariah dengan Bapak Fajar Rajasa (Kabid UKM Center), pada tanggal 30 Juni 2021.

²³ Hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak UKM Center Bank Aceh Syariah dengan Bapak Fajar Rajasa (Kabid UKM Center), pada tanggal 30 Juni 2021.

lembaga intermediasi, Bank Aceh melakukan penghimpunan dana dari pihak ketiga sebagai surplus spending unit dan menyalurkan kepada deficit spending unit dalam bentuk Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah, Piutang Murabahah, Piutang Qardh, Piutang Istishna', Pembiayaan Sewa (Ijarah).²⁴

Penyaluran dana bentuk pembiayaan pada sektor UMKM tidak bisa dipisahkan dari jumlah dana pihak ketiga. Artinya DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan UMKM. Setiap kenaikan dan penurunan dana pihak ketiga mempengaruhi pembiayaan dan asumsi ini. Dengan demikian dapat dipahami bahwa pembiayaan dalam berbagai bidang sektor riil akan berjalan secara normal dan sebagaimana mestinya tergantung kepada tersedianya dana pihak ketiga pada lembaga perbankan. Sinkronisasi antara dana pihak ketiga dengan penyaluran (*financing*) dalam sektor riil (salah satunya dalam sektor pertanian) merupakan suatu keniscayaan dan mesti adanya korelasi di antara keduanya.

e. Inflasi

Inflasi dapat menyebabkan tingginya resiko *default*. Resiko ini akan meningkatkan *non performing financing* perbankan syariah. Sehingga Ketika tingkat inflasi dalam keadaan tinggi, maka pihak bank akan sangat berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan. Selain itu inflasi juga bisa memberikan tekanan bagi bank syariah dalam hal penghimpunan dana dari masyarakat. Naik turunnya inflasi akan mempengaruhi tingkat *saving* masyarakat, sehingga mengakibatkan lembaga keuangan kekurangan dana pihak ketiga yang sejatinya berimbas pada merosotnya penyaluran

²⁴ Laporan Tahunan, *Annual Report 2020*, PT. Bank Aceh Syariah, hlm. 196.

dana (pembiayaan) kepada masyarakat salah satunya dalam pembiayaan UMKM.²⁵

Selain itu, sektor UMKM merupakan basis sektor riil yang notabenehnya sektor produktif yang memiliki multi *effect* bagi perekonomian. Kehadiran inflasi menjadikan sektor UMKM kurang mendapatkan perhatian dan cenderung merosot. Hal ini bisa terjadi dikarenakan sistem finansial banyak dialihkan kepada sektor non produktif.²⁶ Oleh sebab itu, Inflasi menjadikan suatu hambatan atau kendala bagi perbankan dalam merealisasikan pembiayaannya.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan membaik pada 2021 dikarenakan membaiknya perekonomian global serta akselerasi realisasi anggaran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Nilai tukar Rupiah diperkirakan akan menguat karena didukung langkah-langkah stabilisasi Bank Indonesia dan berlanjutnya aliran masuk modal asing ke pasar keuangan domestik. Inflasi terkendali pada kisaran sasaran $3,0\pm 1\%$ sejalan permintaan yang belum kuat dan pasokan yang memadai. Kondisi likuiditas tetap longgar sehingga mendorong suku bunga terus menurun dan mendukung pembiayaan perekonomian. Ketahanan sistem keuangan tetap terjaga, meskipun risiko dari berlanjutnya dampak Covid-19 terhadap stabilitas sistem keuangan masih berlanjut.²⁷

Dengan demikian hambatan-hambatan seperti yang tersebut diatas menjadi kendala bagi internal perbankan syariah di Aceh khususnya di Bank Aceh Syariah Kota Banda Aceh. Kendala tersebut tidak hanya berlaku bagi perbankan syariah saja, tetapi pada nasabah perbankan syariah

²⁵ Hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak UKM Center Bank Aceh Syariah dengan Bapak Fajar Rajasa (Kabid UKM Center), pada tanggal 30 Juni 2021.

²⁶ Hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak UKM Center Bank Aceh Syariah dengan Bapak Fajar Rajasa (Kabid UKM Center), pada tanggal 30 Juni 2021.

²⁷ Laporan Tahunan, *Annual report 2020...*, hlm. 251

(UMKM). Tidak dapat dipungkiri bahwa kendala-kendala yang ada menyebabkan perkembangan bank syariah terhambat walaupun secara teoritis bank syariah memiliki keunggulan yang kompetitif dalam perekonomian daerah Aceh. Oleh sebab itu, diperlukan adanya kerja sama antara pemerintah sebagai penentu kebijakan, bank syariah dan masyarakat. Dengan begitu, pembiayaan syariah akan mampu bersaing dengan bank konvensional serta pada akhirnya akan benar-benar mampu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional melalui pertumbuhan sektor riil, salah satunya adalah melalui mengoptimalkan intermediasi perbankan syariah dengan para pelaku usaha pada sektor UMKM.



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam menjawab berbagai tantangan yang ada dan ikut serta menjadi bagian solusi problematika tersedianya modal kerja atau modal usaha khusus bagi para pelaku UMKM, dalam tahun ini Bank Aceh Syariah Pusat juga mengambil bagian dalam pembiayaan pada sektor UMKM, dan merupakan realisasi dari fungsi bank itu sendiri, salah satunya adalah dalam penyaluran dana ketengah masyarakat sebagai wujud dari *intermediated financial*. Sasaran pembiayaan ini diprioritaskan kepada masyarakat atau pengusaha mikro yang bergerak di semua sektor ekonomi, dimungkinkan juga dalam batas-batas tertentu untuk pengusaha kecil dalam rangka membantu pengembangan usaha mikro/kecil di propinsi Aceh. Sektor usaha yang dapat dibiayai, antara lain:
 - a. Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura
 - b. Perdagangan dan Restoran
 - c. Perikanan
 - d. Industri Rumah Tangga (*Home Industry*)
 - e. Industri Jasa
 - f. Usaha-Usaha Lainnya.
2. Penyaluran Pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Aceh Syariah terhadap UMKM di Kota Banda Aceh menjadi kurang efektif karena menurunnya produktifitas usaha disebabkan oleh masa pandemic Covid-19 yang melanda seluruh dunia dan Kota Banda Aceh Khususnya.

3. Kendala yang dihadapi oleh Bank Aceh Syariah dalam mengaplikasikan pembiayaan dalam sektor UMKM di Kota Banda Aceh, secara umum menunjukkan dua hal utama, *pertama* hambatan atau kendala perspektif internal bank yang bersangkutan dan *stakeholders* instansi yang relevan. Kendalanya antara lain: a) Kurangnya ketersediaan sumber daya insani yang memahami aspek fikih dan aspek finansial, b) Kurangnya sosialisasi prospek bisnis sektor UMKM, c) keterpihakan pemerintah kepada pertumbuhan perbankan syariah belum sepenuhnya ada, d) jumlah bank syariah yang masih terbatas.

Kedua, hambatan atau kendala dari aspek faktor yang mempengaruhi pembiayaan, yaitu tingkat: a) *Non Performing Financing* (NPF), b) *Capital Adequacy Ratio* (CAR), c) *Return On Asset* (ROA), d) Dana Pihak Ketiga (DPK), e) Inflasi, merupakan sebuah kondisi riil perekonomian dimana harga barang melambung sehingga menyebabkan penurunan semangat menabung masyarakat yang berefek pada tersedianya jumlah DPK diperbankan. Kekurangan DPK membawa pengaruh pada jumlah pembiayaan yang disalurkan.


B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan tersebut, maka dalam rangka peningkatan kinerja Bank Aceh Syariah dari produk penyaluran UMKM, maka penulis memberikan beberapa saran, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Bank Aceh Syariah diharapkan dapat meningkatkan pembinaan kepada nasabah terkait penyaluran produk Pembiayaan Mikro Bank Aceh, sehingga dapat mempermudah pelaku usaha dalam memperoleh pembiayaan tersebut, dan juga dapat menunjang

produktivitas sektor UMKM. Demikian pula produk-produk pembiayaan ini diharapkan dapat terus berlanjut pada masa yang akan datang, sehingga akan lebih banyak pelaku usaha yang dapat terbantu dengan produk-produk pembiayaan Bank Aceh Syariah.

2. Nasabah UMKM pada Bank Aceh Syariah diharapkan agar tidak menyalahgunakan kepercayaan yang telah diberikan oleh Bank Aceh Syariah kepada mereka, dan juga lebih meningkatkan tata kelola usaha dengan baik sehingga dapat meningkatkan produktivitas usaha.
3. Diharapkan melalui penelitian ini dapat menjadi bahan informasi tambahan sebagai pelengkap serta diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan untuk melakukan penelitian selanjutnya. Khususnya bagi yang ingin meneliti masalah efektifitas pembiayaan perbankan Syariah pada UMKM.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Salim, *Tarikh Daulah Arabiyah*, Iskandariyah: Muassah Sabab al-Jamiah, 1997.
- Adiwarman A Karim. *"Bank Islam: Analisis dan Keuangan"*. PT Raja Grafindo: Jakarta, 2004.
- Ahmad Baehaqi. *"Usulan Model Sistem Pengawasan Syariah pada Perbankan Syariah di Indonesia"*. Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis, Vol. 1 No. 2. September, 2014.
- Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008.
- Andri Soemitra. *"Bank dan Lembaga Keuangan Syariah"*. Edisi ke-1. Kencana: Jakarta, 2009.
- Andrian Sutedi. *Pasar Modai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah (Ed ke-3)*. Jakarta: Rajawali, 2007.
- Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Resiko Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta Selatan: Penerbit Salemba, 2013.
- Bank Aceh, *Profile Company* PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh.
- Bisdan Sigalingging, *Analisis Hubungan Kelembagaan Antara Otoritas Jasa Keuangan Dengan Bank Indonesia*, Tesis Magister Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2013.
- Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebeni, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah*, Bandung: PT. Pustaka Setia, 2014.

- Buchari Alma, Donni Juni Priansa. *Manajemen Bisnis Syariah*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Budisantoso Totok, Triandaru Sigit. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta : Salemba Empat, 2009.
- Cik Basir. *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Mahkamah Syariah*. Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2012.
- Danang Sunyoto, *Riset Bisnis dengan Analisis Jalur SPSS*, Yogyakarta: Gava Media, 2011.
- Dendawijaya Lukman, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.
- Departemen Agama RI. *AL-Qur 'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/T'afsir Al-Qur'an, 2013.
- Edy Wibowo, dkk, *Mengapa Memilih Bank Syari'ah?*, Cet. I. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Hani Handoko, *Manajemen Personlia dan Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta: BPFE, 2003.
- Imamul Arifin, *Membuka Cakrawala Ekonomi*, Jakarta: Setia Purna Inves 2007.
- Jurnal Hukum Sehasen Vol.I No.1 Tahun 2015.
- Jurnal Keadilan Progresif Volume 5 Nomor 1 Maret 2014.
- Jurnal Law and Justice Vol. 2 No. 2 Oktober 2017.
- Jurnal Media Hukum, Vo. 20 No. 20 Desember 2013.
- Jurnal Panorama Hukum Vol. 2 No. 1 Juni 2017.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

- Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- L. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2002.
- Lexy J. Molcong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010.
- Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif*, Terj. Tjetjep Rohindi, Jakarta: UI Pers, 1992.
- Mervin K dan M. Alghot. *Perbankan Svariah; Prinsip, Praktik dan Prospek*, Tetj. Burhan Subrata. Jakarta: Serambi, 2015.
- Mia Lasmi Wardiah, *Dasar-Dasar Perbankan*, Bandung: Pustaka Setia, cet. Ke-1, 2013.
- Moh. Pabundu Tika, *Metodelogi Riset Bisnis*, Jakarta: BumiAksara, 2006.
- Moh. Pabundu Tika. *Metodelogi Riset Bisnis*, Jakarta: BumiAksara, 2006.
- Muhammad Abd al-Rahman al-Bakr, *Al-Sulthan al-Qadha'iyah wa al-Sakhsiyah al-Qodhi*, Cet. 1, Kairo: Al- Zukhra li A'lam al-Arabi, 1998.
- Muhammad Salam Mazkur, *Al-Qadha fi al- Islam*, Ttp.: Dar- al Nadwah al-Arabiyah.
- Muslim ibn Hajjaj, Shahih Muslim, *Kitab al-Zuhd wa al-Raqa'iq*. Nana Sudjana dan Ibrahim. *Penelitian dan Penelitian Pendidikan*, Bandung: Sinar Baru, 1989.
- Nurul Huda. *Lembaga Keuangan Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2010.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/1/PBI/2007.

- Rebekka Dosma Sinaga, *Sistem Koordinasi Antara Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa keuangan Dalam Pengawasan Bank Setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan*, Jurnal Hukum Ekonomi, Universitas Sumatera Utara, 2013.
- Rusdin Pohan. *Metodelogi Penelitian Pendidikan*, Yogyakarta: Ar-Rijal Institute, 2007.
- Sanafiah Faisal dan Mulyadi Guntur W, *Metodologi Penelitian dan Pendidikan*, terj. John W. Best, *Research in Education*, Surabaya: Usaha Nasional, 1982.
- Sandi F.S. Rasjad, “*Pengaturan dan Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Perbankan*”, *Lex et Societatis III*, Nomor 3, 2015.
- Siamat Dashlan, *Manajemen Bank Umum*, Jakarta: Intermedia, 1993.
- Siti Sundari, *Laporan Kompendium Hukum Bidang Perbankan*, Kementrian Hukum dan HAM RI, 2011.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2002.
- Suharsini Arikunto, *Melode Penelitian (Suatu Pendekatun Praktis)*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002.
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004.
- Taswan, *Manajemen Perbankan*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2006.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2015.
- Totok Budisantoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Salemba Empat, Edisi Keiga, 2014.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Warkum Sumitro. *"Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait"*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Wawancara yang dilakukan dengan pihak Bank Aceh Syariah dengan Bapak Muchlis Abdullah, pada tanggal 30 Juni 2021.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak UKM Center Bank Aceh Syariah, Bapak Fajar Rajasa (Kabid UKM Center), pada tanggal 30 juni 2021

www.Bankaceh.co.id.

Zainal Arifin Mochtar dan Iwan Satriawan, *"Efektivitas Sistem Penyeleksian Pejabat Komisi Negara di Indonesia"*, Jurnal Konstitusi, Volume 6, Nomor 3, September 2009.

Zubairi Hasan, *Undang-undang Perbankan Syariah: Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.